

TRADISI *BUWOH* DALAM WALIMAH

DITINJAU DARI *MAZHAB SYAFI'I*

(Studi Dusun Kaliputih Desa Sumpersuko Kec. Gempol Kab. Pasuruan)

SKRIPSI

Oleh

A. Imam Bukhori

12210103



JURUSAN AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH

FAKULTAS SYARI'AH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG


2016

**TRADISI *BUWOH* DALAM WALIMAH
DITINJAU DARI *MAZHAB SYAFI'I*
(Studi Dusun Kaliputih Desa Sumpersuko Kec. Gempol Kab. Pasuruan)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Akhir Kuliah
Sebagai Syarat Kelulusan**

Oleh
A. Imam Bukhori
12210103



JURUSAN AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH

FAKULTAS SYARI'AH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2016

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

TRADISI *BUWOH* DALAM WALIMAH DITINJAU DARI MAZHAB SYAFI'I

(Studi Dusun Kaliputih Desa Sumbersuko Kec. Gempol Kab. Pasuruan)

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain. Jika dikemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang diperoleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 6 Juni 2016
Penulis,



A. Imam Bukhori
Nim: 12210103

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulisan skripsi saudara A. Imam Bukhori, NIM 12210103, mahasiswa jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, setelah membaca dan mengamati kembali berbagai data yang ada di dalamnya, dan mengoreksi, maka skripsi yang bersangkutan dengan judul:

TRADISI *BUWOH* DALAM WALIMAH DITINJAU DARI *MAZHAB SYAFI'I*

(Studi Dusun Kaliputih Desa Sumpersuko Kec. Gempol Kab. Pasuruan)

Telah dianggap memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk disetujui dan diajukan pada sidang majelis penguji skripsi.

Mengetahui
a.n. Dekan
Ketua Jurusan
Al-Ahwal Al-Syakhshiyah

Malang, 6 Juni 2016
Pembimbing,



Dr. Sudirman, M.A.
NIP 19770822 200501 1 003



Dr. H. Isroqunnajah, M.Ag.
NIP. 196702181997031001

LEMBARAN PENGESAHAN

**TRADISI BUWOH DALAM WALIMAH
DITINJAU DARI MAZHAB SYAFI'I**

(Studi Dusun Kaliputih Desa Sumberuko Kec. Gempol Kab. Pasuruan)

SKRIPSI

Oleh:

A. Imam Bukhori

12210103

Disetujui Pada Tanggal, 23 Juni 2016

Oleh:

Dosen Pembimbing




Dr. H. Isroqunnajah, M.Ag.

NIP. 196702181997031001

Mengetahui

Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. H. Roibin, M.HI

NIP. 19681218 199903 1 002

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan penguji Skripsi saudara A. Imam Bukhori, NIM 12210103, Mahasiswa Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, angkatan tahun 2012 dengan judul:

TRADISI BUWOH DALAM WALIMAH DITINJAU DARI MAZHAB SYAFI'I

(Studi Dusun Kaliputih Desa Sumbersuko Kec. Gempol Kab. Pasuruan)

Telah dinyatakan lulus dengan Nilai (), dan berhak menyandang gelar Sarjana Hukum Islam (S.H.I)

Dengan Dewan Penguji:


Ahmad Izzuddin, M. HI

NIP. 19791012 200801 1 010

()
Ketua


Dr. H. Isroqunnajah, M.Ag.

NIP. 19670218 199703 1 001

()
Sekretaris

Dr. Sudirman, M.A.

NIP. 19770822 200501 1 003

()
Penguji Utama

Malang, 23 Juni 2016



Dr. H. Roibin, M.HI

NIP. 19681218 199903 1 002

MOTTO

وَإِذَا حُيِّتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا ۗ

إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا

“Apabila kamu dihormati dengan suatu penghormatan, maka balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik atau balaslah (penghormatan itu yang sepadan) dengannya. Sungguh Allah memperhitungkan segala sesuatu.”¹



¹ Al-Qur'an dan Tarjamah. (Bogor: Departemen Agama RI. 2007) (An-Nisa': 86) h. 91

TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi adalah pemindahan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia, bukan terjemahan Bahasa Arab ke dalam Bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulis buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan translitansi ini.

B. Konsonan

ا	= tidak dilambangkan	ض	= dl
ب	= b	ط	= th
ت	= t	ظ	= dh
ث	= ts	ع	= ‘ (koma menghadap keatas)
ج	= j	غ	= gh
ح	= h	ف	= f
خ	= kh	ق	= q
د	= d	ك	= k
ذ	= dz	ل	= l
ر	= r	م	= m
ز	= z	ن	= n
س	= s	و	= w

ش = sy	ه = h
ص = sh	ي = y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka kata mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan. Namun apabila terletak ditengah atau akhir maka di lambangkan dengan tanda koma diatas (,). Berbalik dengan lambang koma (‘) untuk pengganti lambing “ع”.

C. Vocal, panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vocal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasroh* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vocal (a) panjang = a	misalnya قال menjadi qala
Vocal (i) panjang = I	misalnya قيل menjadi qila
Vocal (u) panjang = u	misalnya دون menjadi duna

Khusus untuk *ya' nisbat*, maka tidak boleh diganti dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan *ya' nisbat* di akhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, *wawu* dan *ya'* setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay” seperti berikut

Diftong (aw) = و	misalnya قول menjadi qawlun
Diftong (ay) = ي	misalnya خير menjadi khayrun

D. Ta' Marbutah (ة)

Ta' marbutthah ditranslitaskan dengan “ṭ” jika berada di tengah-tengah kalimat, tetapi jika *Ta' marbutthah* tersebut berada diakhir kalimat,

maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya : الرسالة للمدرسة menjadi *al-risalat li al-madrosah*. Atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlof* dan *mudlof ilaiyh*, maka ditransliterasikan menggunakan “i” yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya: في رحمة الله menjadi *fi rahmatillah*.

E. Kata Sandang dan *Lafadh al-jalalah*

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak diawal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh *jalalah* yang berada ditengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan.

Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imam al-Bukhariy mengatakan.....
2. Al-Bukhariy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan.....
3. Masya Allah kana wa ma lam yasya' lam yakun.....
4. Billah azza wa jalla.

F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan transliterasi.

Perhatian contoh berikut:

“..... Abdurrahman Wahid, mantan presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme kolusi dan korupsi dari muka bumi

Indonesia, dengan salah satu caranya pengintesian salat di berbagai kantor pemerintahan, namun.....”

Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid”, “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan telah terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “abd al-rahman wahid”, “Amin Rais”, dan bukan ditulis dengan “shalat”.



KATA PENGANTAR

Segala puji syukur kami hatur kehadirat Allah SWT, pencipta dan penguasa seluruh alam raya, yang telah melimpahkan Rahmat, Taufiq, serta Hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi sebagai persyaratan untuk mencapai kelulusan dengan baik dan lancar.

Shalawat dan salam senantiasa terlimpahkan kepada Nabi kita, Baginda Nabi Besar Muhammad SAW., seluruh keluarga, istri, anak, kerabat, sahabat, dan umat beliau Rasulullah SAW. yang telah membawa manusia dari kehidupan yang penuh dengan kedhaliman menuju kehidupan yang penuh dengan kerahmatan, yakni Agama Islam.

Penulis menyusun skripsi ini bertujuan untuk memenuhi tugas akhir perkuliahan sebagai wujud pengalaman ilmu yang telah diperoleh penulis selama berada di bangku perkuliahan sehingga dapat bermanfaat bagi penulis pribadi, dan juga bagi mahasiswa dan masyarakat pada umumnya.

Penulis menghaturkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu kami dalam penyelesaian tugas skripsi ini, baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Oleh karena itu, perkenankan penulis mengucapkan rasa terimakasih khususnya kepada yang terhormat:

1. Prof. Dr. H. Mudjia Rahardjo M.Si. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. H. Roibin, M.HI. Selaku Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

3. Dr. Sudirman, M.A. Selaku Ketua Jurusan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Dr. H. Isroqunnajah, M.Ag Selaku Dosen Pembimbing kami, terimakasih banyak kami ucapkan atas waktu yang telah beliau luangkan untuk bimbingan, arahan, serta motivasi dalam penyelesaian penulisan skripsi ini.
5. Erfaniah Zuhriah, M.H. Selaku Dosen Wali penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terimakasih kami haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh kuliah.
6. Segenap Dosen Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah menyampaikan pengajaran, pendidikan, bimbingan, dan pengamalan ilmunya kepada kami, semoga Allah swt. memberikan pahala yang sepadan kepada beliau semua, dijadikan ilmu yang bermanfaat dunia dan akhirat.
7. Masyarakat Dusun Kaliputih Desa Summersuko Kec. Gempol Kab. Pasuruan khususnya para informan yang telah bersedia memberikan informasi dan data sehingga dapat membantu dalam penyelesaian tugas akhir kuliah ini dengan lancar.
8. Bapak dan Ibu saya, terima kasih, saya ucapkan atas kucuran keringat dan tenaga beliau dalam membantu finansial, dukungan, serta do'a yang senantiasa dipanjatkan dalam setiap shalatnya untuk kelancaran

pendidikan yang saya tempuh sampai selesai di perguruan tinggi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

9. Sahabat-sahabat alumni tahun 2012 Pondok Pesantren Tebu Ireng, Pondok Anwarul Huda, serta angkatan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah mendukung dan menyumbangkan ide-idenya dalam menyelesaikan tugas skripsi ini.

10. Semua pihak yang telah terlibat berpartisipasi dalam penyelesaian penulisan skripsi ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Semoga apa yang telah kami peroleh selama kuliah di Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, bisa bermanfaat bagi semua pembaca, khususnya pribadi penulis. dalam penulisan tugas skripsi ini tentunya masih banyak kesalahan dan kekurangannya, maka dari itu kami mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Malang, 6 Juni 2009
Penulis,

A. Imam Bukhori
NIM: 12210103

DAFTAR ISI

Halaman Sampul	
Halaman Judul.....	i
Pernyataan Keaslian Skripsi.....	ii
Persetujuan Pembimbing.....	iii
Lembaran Pengesahan.....	iv
Pengesahan Skripsi	v
Motto.....	vi
Transliterasi.....	vii
Kata Pengantar.....	xi
Daftar Isi.....	xiv
Abstrak.....	xvi
Daftar Tabel	xix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah	6
C. Rumusan Masalah.....	6
D. Tujuan Penelitian	7
E. Manfaat Penelitian	7
F. Definisi Operasional	8
G. Sistematika Penulisan	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	12
A. Penelitian Terdahulu	12
B. Walimah.....	18
1. Pengertian.....	18
2. Hukum walimah	19
3. Waktu Walimah	20
4. Syarat Undangan yang Wajib di hadiri	22
5. Hadiah atau Pemberian dalam Walimah.....	23
C. Hibah.....	23
1. Definisi.....	23
2. Dasar Hukum Hibah	25
3. Barang yang tidak boleh dihibahkan.....	27
4. Syarat-syarat Hibah.....	28
5. Membalas Hibah	30
6. Meminta Kembali Hibah.....	35

7. Hikmah Hibah	36
BAB III METODE PENELITIAN	38
A. Jenis Pendekatan dan Penelitian.....	38
B. Metode Pengumpulan Data	39
C. Sumber Data.....	41
D. Teknik Pengolahan Data	42
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	44
A. Diskripsi Objek Penelitian	44
1. Letak Geografis.....	44
2. Kondisi Penduduk	45
3. Kondisi Sosial Keagamaan	46
4. Kondisi Sosial Pendidikan	47
5. Kondisi Sosial Ekonomi	48
B. Hasil Temuan dan Pemaparan.....	53
1. Pemahaman Masyarakat Tentang Tradisi <i>Buwuhan</i>	53
2. Waktu <i>Buwuhan</i>	54
3. Materi atau Barang Yang Dibawa Ketika <i>Buwuhan</i>	55
4. Proses <i>Buwuhan</i>	55
C. Hasil Penelitian	57
1. Perkembangan Tradisi <i>Buwoh</i> dalam <i>walimah</i> (di Dusun Kaliputih Desa Sumbersuko Kec. Gempol Kab. Pasuruan.).....	57
2. Tradisi <i>Buwoh</i> dalam <i>Walimah</i> di Dusun Kaliputih Desa Sumbersuko Kec. Gempol Kab. Pasuruan di Tinjau dari <i>Mazhab Syafi'i</i>	72
BAB V PENUTUP	77
A. Kesimpulan	77
B. Saran	78
DAFTAR PUSTAKA	79
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

ABSTRAK

A. Imam Bukhori, 2016, **Tradisi *Buwoh* dalam Walimah ditinjau dari *Mazhab Syafi'i* (Studi Dusun Kaliputih Desa Sumbersuko Kec. Gempol Kab. Pasuruan)** Skripsi, Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing, Dr. H. Isroqunnajah, M.Ag.

Kata Kunci: *Buwoh*, Walimah, *Mazhab*, *Syafi'i*.

Walimah adalah bentuk rasa syukur dengan mengundang para kerabat, tetangga dan sekitarnya, agar mereka mengetahui bahwa telah diadakan pernikahan seorang laki-laki dengan seorang perempuan serta agar terhindar dari fitnah. Pada umumnya masyarakat zaman sekarang ketika menghadiri walimah mereka membawa sembako, ada juga yang membawa amplop berisikan uang, kado dan lain-lain, yang mana kegiatan tersebut sudah menjadi tradisi dalam masyarakat dan disebut dengan istilah *Buwoh* serta adanya kewajiban untuk mengembalikan karena hal tersebut dianggap hutang, jika dalam pengembalian terdapat kekurangan dan tidak sesuai dengan pemberian penyumbang, maka mereka akan menegurnya, hal ini bahkan menimbulkan salah seorang warga ada yang menangis. Fenomena yang demikian terjadi di kalangan masyarakat Dusun Kaliputih Desa Sumbersuko Kec. Gempol Kab. Pasuruan.

Berdasarkan fenomena tersebut muncul pertanyaan Bagaimana tradisi *Buwoh* dalam walimah yang berkembang di Dusun Kaliputih Desa Sumbersuko Kec. Gempol Kab. Pasuruan serta bagaimana tradisi *Buwoh* tersebut ditinjau dari *Mazhab Syafi'i*.

Dengan pendekatan deskriptif kualitatif, skripsi ini akan menggambarkan beberapa data yang diperoleh dari lapangan, baik dengan wawancara, observasi, maupun dokumentasi sebagai metode pengumpulan data. Kemudian dilanjutkan pada proses editing dan analisis. Selain itu proses analisis tersebut juga didukung dengan kajian pustaka *Mazhab Syafi'i* sebagai referensi untuk menganalisis data yang diperoleh dari lapangan. Sehingga dengan proses semacam itu, dapat diperoleh kesimpulan sebagai jawaban atas dua pertanyaan diatas.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tradisi *Buwoh* yang berkembang pada masyarakat Desa Kaliputih Dusun Sumbersuko yaitu mereka meminta kembali *Buwohan* (sumbangan) yang telah ia berikan dengan cara menegur orang yang *Buwoh* (penyumbang) apabila terdapat kekurangan dalam pengembaliannya. Adapun tinjauan *Mazhab Syafi'i* tentang tradisi tersebut adalah boleh, berdasarkan *Qoul sayyidina Umar* yang diriwayatkan oleh Imam Syafi'i "*Ia (orang yang hibah) dapat mengambil kembali jika ia tidak rela dengan apa yang ia hibahkan*", adapun dalam pengembalian hibah sebagaimana *Ulama' Syafi'i* berpendapat, wajib untuk mencukupi sebagaimana adat yang berlaku dalam masyarakat tersebut.

ABSTRACT

A. Imam Bukhori, 2016, **Buwoh Tradition in a Walimah Contemplated From Mazhab Syafi'i (Study of Kaliputih, Summersuko Village, Subdistrict Gempol, Pasuruan Regency)**, Thesis, Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah Program, Syari'ah Faculty of Maulana Malik Ibrahim State Islamic University, Malang. Advisor : Dr. H. Isroqunnajah, M.Ag.

Keyword: Buwoh, Walimah, mazhab, Syafi'i.

Walimah is expression of gratitude by inviting relatives, neighbor and others, in order to make them know that there is a wedding ceremony, so that the slander will not arise. Generally, the present society bring goods, money and the other gifts to attend walimah event, this tradition is well known as Buwoh. There is an obligation to giveback what is given because it is considered as an debt and if they can not fully give what is already given, then they will get a warning, more over there is someone who cried because of this. This phenomonon is happened in Kaliputih, Summersuko Village, Subdistrict Gempol, Pasuruan Regency.

According that phenomenon, there are several asked question, among others how is Buwoh Tradition in a walimah that exist in Kaliputih Summersuko Village, Subdistrict Gempol, Pasuruan Regency and how is Buwoh Tradition contemplated from mazhab Syafi'i.

By using qualitative descriptive approach, this thesis will describe several obtained data from the related field, through interview, observation and documentation as a method of collecting data, then, continue to editing process and analysis. The analysis also be supported by literature review of Fiqh Syafi'iyah as a reference basis to analyze the obtained data from the related field. Then with such a process, the conclusion can be concluded as well as the result.

The result of this research indicated that, tradition of Buwohan which exist in this village is done by asked a Gift back (Buwohan) to the person who has received gift before with reminding or give a warning if the gift is not much as before. According Mazhab Syafi'i contemplation about this tradition, is permissible. According Qoul Sayyidina Umar narrated by Imam Syafi'iy, "He, who given a gift can takeback that gift, if he is not acquiesce with that". Also there is a statement of several Syafi'iyah scholar (ulama') who stated, it,"is an obligation to fulfill the deficiency as well as applied tradition in the society".

ملخص البحث

احمد امام بخاري, 2016, عادة بووه (*Buwoh*) في الوليمة نظرتا بمذهب الشافعي (في قرية كاليفوتيه, سومبارسوقا, غمفول باسوروان) بحث جامعي, شعبة الأحوال الشخصية كلية الشريعة, جامعة مولانا مالك ابراهيم الاسلامية الحكمية مالانج. الهادي: الحاج, الدكتور, اشرق النجاة. الماجستير

الكلمة الرئيسية : عادة, بووه (*Buwoh*), مذهب, الشافعي.

الوليمة هي حال الشكر بدعوة الأقارب و الجيران وحواله, ليعلم ان من قد يتزوج بامرئته محتوم عن الفتن, في هذا الزمان اكثر الناس عندما يحضر الوليمة هم يحملون القوت, النقود, او الهدية وغير ذلك, وذلك عادة يسمى بووه (*Buwoh*) و وجود العوض لأنه يسمى بعقد الدين, وعندما في العوض ناقص يعنب صاحب الوليمة عن نقصان بووه (*Buwoh*) او الهيبة, بل احد من يبكي بعناب صاحب الوليمة. وظاهرة العادة يقع في قرية كاليفوتيه, سومبارسوقا, غمفول باسوروان.

و من ظاهرة العادة الذي وقع في قرية كاليفوتيه نشأة الأسئلة. كيف العادة التي تنمو في قرية كاليفوتيه, سومبارسوقا, غمفول, باسوروان. وكيف العادة نظرتا بمذهب الشافعي.

يقصد البحث لمعرفة الفهم الشامل على عملية يتصور المقاصد. أسلوب البحث هو طريق الايضاحي الكافي حيثما يستخدم شيك الاستقرائى لتحليل المعلومات. بمقابلة و توثيق و منهاج الحصول البحوث, ثم يستمر بطريق الاجتهادي بفقهِ الشافعي. بطريق هذا يحصل النتيجة لإجابة تلك الأسئلة.

ونتيجة من هذا البحث علي أن العادة ينمو في مجتمع القرية كاليفوتيه, سومبارسوقا, ذكر الموهوب عن الهيبة المعطية يعني بووه (*Buwoh*) اذا وجد نقصان في العوض. أما نظرة من مذهب الشافعي عن العادة الهيبة (يعني بووه) وهو جائز. لقول سيدنا عمر رضي الله عنه روي امام الشافعي "هو يمكن ان يذكر العوض اذا لم ترضي علي هيبته" وبعض العلماء الشفعي في العوض: عليه أن يكافء ما جرى في العرف ثوابا لمثل تلك الهيبة.

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Penelitian Terdahulu

Tabel 2 Jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin

Tabel 3 Jumlah penduduk berdasarkan mata pencarian


Tabel 4 Fasilitas keagamaan desa sumbersuko

Tabel 5 Jumlah penduduk berdasarkan tingkat pendidikan

Tabel 6 Fasilitas pendidikan Desa Sumbersuko







BAB I
PENDAHULUAN

H. Latar Belakang

Pernikahan adalah suatu ikatan antara laki-laki dan perempuan untuk menjalankan sunnatullah yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Ini adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah swt. Sebagai jalan makhluk-Nya untuk berkembang biak dan melestarikan hidupnya.²

Pada dasarnya perkawinan dilakukan oleh setiap makhluk ciptaan Allah di antaranya manusia, tumbuh-tumbuhan, dan hewan. Karena itu setiap makhluk diciptakan dalam keadaan berpasangan-pasangan. Dalam hal ini berdasarkan dalil dalam Al-Qur'an yang berbunyi:

² Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat (Kajian Fikih Nikah Lengkap)*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009) h. 6

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya:

“Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah”.³

Dalam syariat Islam sudah diatur secara rapi tentang pernikahan yang dilakukan oleh manusia. Mulai dari *taaruf*, lamaran, akad nikah serta pemberian mahar, kemudian diadakan walimah.

Walimah adalah bentuk rasa syukur atas nikmat yang diberikan Allah swt. yang diaplikasikan dengan mengundang para kerabat dekat maupun jauh serta para tetangga dengan memberikan hidangan atau jamuan, agar mereka mengetahui bahwa telah dilangsungkan adanya pernikahan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan perempuan dan mereka telah resmi menjadi suami istri sehingga masyarakat tidak curiga terhadap perilaku dan tingkah laku yang dilakukan oleh kedua pasangan tersebut. Serta diadakan walimah agar keduanya terhindar dari fitnah.

Kesalahan yang acapkali dilakukan para calon pengantin adalah mereka mengerahkan seluruh sumber daya finansial untuk perayaan pernikahan dan mengabaikan biaya hidup seusai menikah, seperti biaya sewa atau membeli rumah, dana kesehatan, keperluan sehari-hari dan sebagainya. Jangan sampai bermewah-mewahan dalam pesta pernikahan, setelah itu bingung karena tidak memiliki uang untuk mengontrak rumah dan makan. Jadi ketika hendak melakukan pesta pernikahan atau walimah harus memikirkan kesiapan biaya hidup setelah walimah, sebaiknya calon

³ Al-Qur'an dan Tarjamah, (Bogor: Departemen Agama RI. 2007) (Al-Dhariyat: 49) h. 522

pengantin mempersiapkan biaya hidup minimal untuk tiga bulan. Dengan mempertimbangkan hal ini, bukan berarti pesta pernikahan tidak penting, tapi sebaiknya harus memahami esensi walimah, yakni wujud rasa syukur dan syiar, bukan untuk pamer kemewahan. Karena kalau ternyata mempelai tidak mampu, untuk apa memaksakan diri demi mendapat pengakuan secara sosial.⁴

Zaman dahulu, perkawinan sangatlah sederhana sedangkan untuk masa sekarang perkawinan cukup rumit. Namun demikian, dibalik kerumitan itu terdapat keteraturan. Semakin modern, maka semakin rumit tetapi teratur. Misalnya dalam walimah nikah, dulu cukup sederhana, mengundang kerabat dan tetangga cukup diumumkan di masjid atau mushollah. Kini sudah mulai canggih dengan membuat undangan yang sangat bagus dan dengan biaya yang mahal. Begitu juga dalam masalah menu dan tempat resepsi pernikahan, dulu cukup selamatan di rumah, kini sudah meningkat di berbagai gedung, aula, dan hotel berbintang ditambah segala hal yang berhubungan dengan makanan dan lain sebagainya.⁵ Bukan hanya itu saja, para tamu undangan juga membawa bingkisan atau kado, ada juga yang membawa amplop yang berisikan uang untuk diserahkan kepada kedua mempelai.

Pada zaman sekarang sumbangan dalam walimah bukan hanya sekedar membantu finansial serta bertujuan untuk menjalin kekerabatan dan menyambung tali persaudaraan dengan tetangga yang mempunyai hajat,

⁴ M. Mufti Mubarak, *Ensiklopedi Walimah (Tuntunan Mudah dan Barokah Walimah-Aqiqoh-Khitah-Nikah-Haji-dan Kematian)*, (Surabaya: Java pustaka, 2008) h. 31-32

⁵ Muhammad Ali Ash-shabini, dalam bukunya Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat (Kajian Fikih Nikah Lengkap)* h. 147

bahkan sumbang-menyumbang dalam walimah sudah berkembang menjadi tradisi wajib mengembalikan sumbangan, tradisi sumbangan dalam walimah ada dan muncul dalam masyarakat Jawa yang mana terkenal dengan sebutan “*Buwohan*” khususnya di Dusun Kaliputih Desa Sumbersuko Kec. Gempol Kab. Pasuruan yang akan peneliti jadikan objek penelitian dan tradisi *Buwohan* ini masih berjalan sampai saat ini.

Buwohan adalah sebuah istilah dalam bahasa Jawa yang mempunyai arti “Amaliah sumbang-menyumbang sesuatu yang berupa Sembako seperti beras, gula, mie instan, kue serta uang, kado dan lain-lain kepada *sohibul walimah* atau berupa uang dan kado”. Dengan tujuan saling membantu sesama muslim serta menyambung kekerabatan (*Silaturahmi*) memperkuat *ukhuwwah islamiyyah*.⁶

Kegiatan *Buwohan* dengan niatan membantu, *Silaturahmi* memperkuat *ukhuwwah islamiyyah* berubah menjadi akad hutang dan harus mengganti atau mengembalikan sumbangan kepada orang yang pernah menyumbang ketika walimah, bahkan jika terdapat kekurangan dalam pengembalian, *sohibul walimah* menegur atas kekurangan sumbangan yang ia kembalikan.

Perubahan tradisi ini muncul sejak tahun 2010, hal ini dikarenakan ada salah seorang *sohibul walimah* ketika mempunyai hajat, orang yang pernah *dibuwohi* atau dikasih sumbangan ia tidak hadir menyumbang balik pada *sohibul walimah*. Kemudian *sohibul walimah* memberikan surat pemberitahuan bahwa *sohibul walimah* dulu pernah menyumbang sedemikian

⁶ M. Said, Wawancara, (Pasuruan. 03-Oktober-2015)

banyaknya. Dari tersebarnya berita surat menyurat tersebut, masyarakat Dusun Kaliputih Desa Sumbersuko Kec. Gempol Kab. Pasuruan pada tahun 2010 mulai mencatat *Buwohan* yang berupa beras, gula, mie instan, atau kue serta uang, kado dan lain-lain yang berhubungan dengan sumbangan walimah karena *Buwohan* tersebut dianggap hutang dan harus mengembalikan.⁷

Bukan hanya itu, ketika salah seorang mengadakan walimahan, sohibul walimah menemui salah seorang tamu yang baru datang, sohibul walimah mengatakan ketika ia mengetahui tamunya yang baru datang dengan membawa sumbangan kurang dari yang pernah shohibul walimah sumbangkan pada waktu tamu itu mempunyai hajat, shohibul walimah pernah menyumbang tiga kali dan menyebutkan beberapa sumbangan yang telah ia berikan dahulu, serta kekurangan sumbangan yang diberikan sekarang. Kemudian tamu tersebut pulang dan memberikan kekurangan yang telah disebutkan shohibul walimah. Setelah diberikan beberapa kekurangannya tamu tersebut tidak kembali keacara walimahan, melainkan kekurangan sumbangan yang hendak ia berikan, ia titipkan pada tetangga lain yang akan pergi ke acara walimah yang diadakan oleh sohibul walimah.⁸

Dari sinilah mulai muncul perubahan esensi *buwoh* dalam walimah di Dusun Kaliputih Desa Sumbersuko Kec. Gempol Kab. Pasuruan hampir sama dengan akad hutang. Akan tetapi dalam penerapannya tidak ada akad pinjam atau hutang antara sohibul walimah dengan orang yang *Buwoh* atau penyumbang.

⁷ M. Said, Wawancara, (Pasuruan, 03-Oktober-2015)

⁸ Ibu Sutik, Wawancara, (Pasuruan, 03-Oktober-2015)

Beberapa permasalahan yang muncul dalam tradisi *Buwoh* di Desa Sumbersuko Kec. Gempol Kab. Pasuruan yang pada asalnya adalah sebuah sumbangan untuk shohibul walimah dengan niatan membantu dan silaturahmi memperkuat *ukhuwah islamiah* berubah menjadi tradisi seperti hutang, karena sumbangan tersebut wajib dikembalikan, serta adanya teguran jika terdapat kekurangan dalam pengembalian sehingga cukup menarik untuk dijadikan kajian penelitian.

Berdasarkan paparan permasalahan yang ada maka penulis ingin mengadakan penelitian dengan mengangkat judul “**TRADISI BUWOH DALAM WALIMAH DITINJAU DARI MAZHAB SYAFI’I (Studi Dusun Kaliputih Desa Sumbersuko kec. Gempol Kab. Pasuruan)**”

I. Batasan Masalah

Agar kajian penelitian yang akan peneliti lakukan ini tidak melebar maka perlu adanya sebuah batasan masalah, dalam penelitian ini kami membatasi kajian penelitian menggunakan *Mazhab Syafi’i*, tidak menggunakan *Fiqih Mazhab* yang lain.

J. Rumusan Masalah

Dalam pemaparan latar belakang yang peneliti paparkan dari beberapa permasalahan yang muncul, maka peneliti merumuskan beberapa masalah untuk memudahkan penelitian yang akan peneliti bahas, diantaranya adalah:

1. Bagaimana tradisi *buwoh* dalam walimah yang berkembang di Dusun Kaliputih Desa Sumbersuko Kec. Gempol Kab. Pasuruan?

2. Bagaimana tradisi *buwoh* dalam walimah yang berkembang di Dusun Kaliputih Desa Sumbersuko Kec. Gempol Kab. Pasuruan ditinjau dari *Mazhab Syafi'i*?

K. Tujuan Penelitian

Dalam sebuah penelitian tentunya terdapat tujuan yang ingin dicapai, dalam penelitian ini terdapat dua tujuan, diantaranya adalah:

1. Untuk Mendiskripsikan Bagaimana tradisi *Buwoh* dalam *walimah* yang berkembang di Dusun Kaliputih Desa Sumbersuko Kec. Gempol Kab. Pasuruan.
2. Untuk menganalisis hukum tradisi *Buwoh* dalam *walimah* di Dusun Kaliputih Desa Sumbersuko Kec. Gempol Kab. Pasuruan ditinjau dari *Mazhab Syafi'i*.

L. Manfaat Penelitian

Penelitian ini, peneliti tentunya berharap dapat memberikan dua manfaat, baik secara Praktis maupun Teoritis, sebagaimana uraiannya sebagai berikut:

1. Manfaat secara Teoritis
 - a. Hasil penelitian yang peneliti lakukan diharapkan dapat memberikan manfaat suatu sumbangan kajian pemikiran baru pada jurusan Al-Akhwāl Al-Syakhsiyyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, tentang TRADISI *BUWOH* DALAM WALIMAH DITINJAU DARI *MAZHAB SYAFI'I* (Studi Dusun Kaliputih Desa Sumbersuko Kec. Gempol Kab. Pasuruan)

b. Manfaat teoritis yang kedua dapat memberikan pengembangan keilmuan secara empiris, yang kemudian menghasilkan pemahaman yang utuh dalam berkembangnya dan berlakunya hukum Islam di Indonesia.

2. Manfaat secara Praktis

a. Bagi peneliti: dapat menjadikan pengalaman dalam mencari kebenaran sebuah hukum berdasarkan dalil *Aqli* dan *Naqli*. serta menambah tingkat penalaran, keluasan wawasan keilmuan, serta pemahaman terhadap Tradisi *Buwoh* dalam walimah di Dusun Kaliputih Desa Sumbersuko.

b. Bagi Masyarakat: dengan adanya hasil penelitian ini agar dapat memberikan bahan pertimbangan hukum terhadap pemahaman masyarakat Dusun Kaliputih Desa Sumbersuko Kec. Gempol Kab. Pasuruan yang menerapkan Tradisi *Buwohan* dalam Walimah agar dapat mempertimbangan praktek *Buwohan* yang berkembang supaya tidak memberatkan satu sama lain.

M. Definisi Operasional

Definisi operasional dalam pembahasan ini yaitu kata kunci dari penelitian yang peneliti lakukan, untuk lebih memudahkan pemahaman terhadap pembahasan dalam penelitian ini, kiranya perlu diuraikan kata kunci dalam penelitian ini diantaranya adalah:

1. *Buwoh* adalah sebuah istilah dalam bahasa Jawa yang mempunyai arti “Amaliah sumbang-menyumbang sesuatu yang berupa sembako seperti

beras, gula, mie instan, atau kue serta uang, kado dan lain-lain kepada sohibul walimah”, serta wajib dikembalikan ketika penyumbang mempunyai hajatan walimah.⁹

2. Walimah (الوليمة) dalam bahasa arab diambil dari kata (الولم). Kata walimah adalah bentuk jama’, karena suami istri adalah bentuk jama’ keduanya. Adapun walimah berarti makan-makan dalam acara pesta pernikahan khususnya. Di dalam kamus dijelaskan: walimah adalah makan-makan dalam pesta pernikahan, atau setiap makanan yang yang dibuat untuk mengundang tetangga, kerabat saudara, teman dan sebagainya.¹⁰
3. Mazhab yang dimaksud disini adalah yang berarti bahasa dan istilah, menurut bahasa berasal dari kata zhahaba mempunyai arti jalan atau suatu yang dituju, sedangkan menurut istilah fiqih adalah hasil dari ijtihad seorang imam mujtahid tentang hukum sesuatu masalah yang belum ditegaskan oleh nash.
4. Syafi’i yang dimaksud disini adalah para ulama’ pengikut Mazhab Imam Syafi’i, yang mana fatwa beliau berpatokan pada qaul atau pendapatnya Imam Syafi’i.

N. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan penelitian ini terdiri dari 5 bab, dalam tiap-tiap bab terdiri dari pokok bahasan permasalahan yang berhubungan dengan permasalahan yang Peneliti ambil. Adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

⁹ M. Said, Wawancara, (Pasuruan, 03-Oktober-2015)

¹⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Juz-2, (Kairo: Maktabah Darutturash, 2005) h. 149

Bab I: Pendahuluan. Dalam bab pendahuluan ini terdiri dari latar belakang tentang permasalahan yang muncul dalam masyarakat pada tradisi *Buwohan*, batasan masalah untuk membatasi kajian teori yang di gunakan dalam penelitian ini, Rumusan Masalah untuk merumuskan beberapa permasalahan yang akan di kaji oleh peneliti, adanya Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Definisi Operasional, serta Sistematika Penulisan.

Bab II: Tinjauan Pustaka, dalam hal ini memuat tentang Penelitian Terdahulu untuk membedakan penelitian yang akan peneliti lakukan sekarang, setelah itu mengacu pada pembahasan walimah. Dalam pembahasan walimah ini meliputi Pengertian atau definisi walimah, Hukum walimah, Hukum menghadiri walimah, Syarat-syarat wajib menghadiri walimah, serta Dasar hukum hadiah dalam walimah. Kemudian berlanjut pada pembahasan Hibah dalam perspektif *mazhab Syafi'i* sebagai konsep pertimbangan hukum, dalam hal ini peneliti menggunakan kitab para ulama' *mazhab syafi'i* meliputi: Definisi hibah, dasar hukum hibah, barang yang tidak boleh di hibahkan, syarat-syarat hibah, membalas hibah, meminta kembali hibah serta hikmah adanya hibah.

Bab III: Metode Penelitian, dalam hal ini memuat dan memaparkan tentang jenis pendekatan dan penelitian, metode pengumpulan data, sumber data, serta teknik pengolahan data. Dalam metode penelitian ini mempunyai tujuan agar dapat dijadikan pedoman dalam penelitian, karena metode penelitian mempunyai peran yang sangat urgen agar kedepannya dapat memunculkan atau menghasilkan sebuah hasil yang otentik serta pemaparan

data yang rinci dan jelas, serta dapat menghantarkan penelitian sesuai harapan peneliti.

Bab IV: Hasil Penelitian dan Pembahasan. Pada bab ini memuat serta mengemukakan tentang beberapa hal, diantaranya adalah Deskripsi Objek Penelitian, yang meliputi Kondisi Geografis, Kondisi Penduduk, Kondisi Sosial Keagamaan, Kondisi Sosial Pendidikan, Kondisi Sosial Ekonomi. kemudian memaparkan hasil temuan tentang tradisi *Buwohan* yang berkembang dalam masyarakat. Setelah itu memaparkan hasil wawancara dari rumusan masalah tentang Penerapan Tradisi *Buwoh* dalam *walimah* di Dusun Kaliputih Desa Sumbersuko Kec. Gempol Kab. Pasuruan. Serta tradisi *Buwoh* dalam *walimahtul* di Dusun Kaliputih dianalisis menggunakan *Mazhab Syafi'i*.

Bab V: Penutup, dalam bab ini merupakan bab terakhir dalam pembahasan ini yang akan menarik sebuah kesimpulan dari pembahasan dan penelitian yang peneliti lakukan. Kemudian dilanjutkan dengan adanya saran-saran dalam penelitian ini.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

D. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu dapat berguna untuk membandingkan penelitian yang akan peneliti lakukan selanjutnya, selain itu juga supaya mengetahui letak perbedaan penelitian yang akan kami lakukan serta penelitian yang pernah dilakukan oleh para sarjana terdahulu. Dalam penelitian mengenai walimah cukup banyak, sedangkan dalam sumbangan walimah ada beberapa penelitian yang peneliti temukan, sebagaimana yang peneliti temukan, untuk mengetahui letak perbedaannya dengan penelitian terdahulu, peneliti akan menguraikan sebagai berikut:

Penelitian yang dilakukan oleh Achmad Tohir¹¹, ditemukannya sebuah pandangan masyarakat tentang undangan pecutan dalam walimah pernikahan tentang studi kasus di kelurahan kotalama Kec. Kedungkandang Malang. Dalam penelitian ini terdapat sebuah fenomena sebagian masyarakat sekarang dari undangan walimah pernikahan ada undangan yang diberikan kepada orang-orang secara khusus disebut dengan undangan pecutan harus datang dengan membawa kado biasanya berupa nominal uang yang mana uang tersebut sangat terlewat ukuran atau tingginya. Sampai ada salah seorang yang sampai menjual rumahnya untuk menghadiri undangan pesta perkawinan sebab tidak hanya menerima satu undangan khusus “pecutan” dan orang yang telang mengundangnya tersebut dituntut mengembalikan nominal uang yang telah diberikan kepadanya. Adapun dalam konsep pertimbangan hukum dalam fenomena tradisi ini adalah menggunakan Tinjauan Hukum Islam. Dari hasil penelitian yang dilakukan tersebut menunjukkan berdasarkan kesepakatan-kesepakatan (ketentuan yang berlaku dalam masyarakat) bahwa adat tersebut boleh dilakukan karena tidak bertentangan dengan hukum syar’i. Sedangkan letak perbedaannya dengan penelitian ini adalah sistem pada proses Undangan Pecutannya yang dilakukan ditempat tersebut dengan menyebarkan undangan menyertakan rokok dalam undangan tersebut, serta dalam penelitian menggunakan pandangan Hukum Islam.

¹¹ Achmad Tohir, *Pandangan Masyarakat Tentang Undangan “Pecutan” Dalam Walimah Pernikahan* (Studi Kasus di Kelurahan Kotalama Kec. Kedung Kandang Malang), Skripsi (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, Fakultas Syari’ah, 2007)

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Mariatul Qibtiyah Zainy¹² dengan mengangkat permasalahan atau pembahasan yang bertemakan pandangan masyarakat terhadap tradisi pesta perkawinan, tema ini diangkat berdasarkan kasus yang muncul di Desa Kilensari, Kec. Panarukan, Kab. Situbondo. Dalam penelitian ini terdapat sebuah adat atau tradisi pesta pernikahan adalah sebuah tradisi yang wajib dilaksanakan oleh setiap orang yang menikah meskipun orang tersebut dari golongan kurang mampu. Akan tetapi masyarakat tersebut tetap berusaha memeriahkannya meskipun harus mengeluarkan biaya yang berjuta-juta, mereka harus berhutang sehingga selepas acara resepsi utang menumpuk, sedangkan alternatif lain yang dilakukan masyarakat tersebut dengan menikahkan sirri anaknya kemudian selepas mempunyai uang cukup maka diadakanlah walimah atau pesta pernikahan. Dalam penyelenggaraan walimah, mereka juga membedakan waktu tamu yang diundang sesuai kemampuan tamu untuk memberikan sumbangan dan tentunya jamuan yang berbeda pula. Hal ini akan menimbulkan kesenjangan kelompok elit dan kelompok menengah kebawah dan mengakibatkan pergeseran perilaku para tamu yang datang untuk tolong menolong berubah menjadi transaksional, karena ketika ada halangan yang membuat mereka tidak dapat hadir maka ada petugas orang suruhan untuk menitipkan sumbangan yang akan diberikan. Adapun dalam konsep pertimbangan hukum dalam tradisi ini adalah menggunakan pandangan atau konsep hukum islam dalam *walimahtul ursy*. Hasil penelitian yang dilakukan

¹² Mariatul Qibtiyah Zainy, *Pandangan Masyarakat Terhadap Tradisi Pesta Perkawinan* (studi kasus dipesisir Desa Kilensari Kec. Panarukan Kab. Situbondo), Skripsi (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, Fakultas Syari'ah. 2008)

tersebut menunjukan 5 informan dari 6 informan menyatakan setuju dan sepakat terhadap tradisi walimah yang dilakukan dimasyarakat Desa Kilensari Kec. Panarukan Kab. Situbondo tujuan pelaksanaan pesta pernikahan masyarakat pesisir adalah ingin mempublikasikan bahwa anaknya akan menikah. Sedangkan praktek sumbangan, utang piutang dalam sumbangan terdapat dalil yang menguatkan dan perbedaan waktu dalam pesta perkawinan bertujuan supaya terhindar dari kecemburuan sosial. Sedangkan satu informan yang tidak setuju menyatakan bahwa dalam masa rasul tidak ada praktek utang piutang dalam sumbangan walimah serta perbedaan waktu seakan-akan para tamu dipaksa untuk hadir dengan nominal sumbangan. Sehingga memberatkan para tamu, padahal hukum menghadiri walimah adalah wajib. Sedangkan letak perbedaannya dengan penelitian yang akan peneliti lakukan adalah proses dalam walimah, pandangan masyarakat terhadap tradisi pesta perkawinan serta pertimbangan hukumnya menggunakan pandangan atau konsep hukum islam dalam *walimahtul ursy*.

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Akbar Budiman¹³ permasalahan yang diangkat bertemakan praktek resepsi (walimah) perkawinan adat suku bugis dalam tinjauan *urf'* (studi kasus di Kel. Anaiwoi Kec. Tanggetada Kab. Kolaka Prov. Sulawesi Tenggara). Dalam praktek resepsi tersebut masyarakat suku bugis melakukan walimah pernikahan yang dilakukan mulai malam hari sebelum esok harinya akan dilangsungkan akad nikah. Diantaranya yang dilakukan adalah hataman Al-Qur'an bagi calon pengantin,

¹³ Akbar Budiman. *Prektek Resepsi (Walimah) Perkawinan Adat Suku Bugis dalam tinjauan Urf'* (studi kasus di Kel. Anaiwoi Kec. Tanggetada Kab. Kolaka Prov. Sulawesi Tenggara). Skripsi (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, Fakultas Syari'ah, 2014)

pembacaan kitab Al-Barzanji bagi masyarakat NU serta ritual adat yang disebut dengan mappacci. Mappacci adalah salah satu upacara adat Bugis yang dalam pelaksanaannya menggunakan daun pacar kemudian di oleskan pada calon pengantin. Acara pernikahan tersebut dilakukan pagi hari sampai maghrib, kemudian dilanjutkan lagi sampai jam 10 malam, yang mana kedua mempelai pengantin meninggalkan sholat zhuhur dan asyar. Kemudian jam 10 malam sampai jam 2 ada acara goyangan yang di ikuti oleh pria dan wanita mereka bersenggolan satu sama lain serta melakukan mabuk-mabukan itu bisa membuat warga resah dengan adanya perkelahian hingga pembunuhan. Adapun dalam konsep pertimbangan hukum dalam tradisi ini adalah menggunakan *Urf*. Hasil penelitian yang dilakukan tersebut menunjukkan berdasarkan wawancara dilapangan menunjuka ada 4 informan yang tidak setuju karena tradisi tersebut tidak diajarkan oleh rasulullah serta akan mengakibatkan madhorot dan kemunkaran, sedangkan menurut informan yang setuju mempunyai alasan karena kegiatan tersebut bisa mengumpulkan warga dan bergembira karena adanya hiburan, dalam tinjauan *Urf* tradisi ini tergolong dalam *Urf* yang *fasid* karena kegiatan hiburan yang dilakukan oleh masyarakat menimbulkan *madhorot* yang mana dalam pandangan Hukum Islam kurang baik. Sedangkan letak perbedaannya dengan penelitian ini adalah sistem atau proses praktek resepsi dalam walimah perkawinan adat Suku Bugis serta tinjauan hukum menggunakan *Urf*.

Tabel 1

Penelitian Terdahulu

No	Nama / Judul Universitas / Tahun	Subtansi Pembahasan	Persamaan	Perbedaan
1	Achmad Tohir. Pandangan Masyarakat Tentang Undangan “Pecutan” dalam walimah pernikahan (Studi Kasus di kelurahan kotalama Kec. Kedung Kandang Malang), skripsi (UIN Maulana Malik Ibrahim, fakultas syari’ah. 2007)	fenomena sebagian masyarakat sekarang memberikan undangan walimah pernikahan diberikan kepada orang-orang secara khusus disebut dengan undangan pecutan harus datang dengan membawa kado dengan nominal uang sangat terlewat ukuran atau tingginya. Bahkan ada salah seorang yang menjual rumahnya untuk menghadiri undangan pesta perkawinan tersebut.	Membahas tentang sumbangan dan kado dalam walimah.	- Proses Undangan Pecutannya dengan menyebarkan undangan serta menyertakan rokok. -pertimbangan Hukum menggunakan pandangan Hukum Islam
2	Mariatul Qibtiyah Zainy, pandangan masyarakat terhadap tradisi pesta perkawinan (studi kasus dipesisir desa kilensari, kec. Panarukan, kab. situbondo), skripsi (IUN Maulana Malik Ibrahim, fakultas syari’ah. 2008)	Mengadakan pesta pernikahan dengan biaya berjuta-juta, walaupun berhutang, alternatif lain yang dilakukan masyarakat tersebut dengan menikahkan sirri anaknya, selepas mempunyai uang maka diadakanlah walimah. Mereka membedakan waktu tamu yang diundang sesuai kemampuan tamu untuk memberikan sumbangan dan jamuan yang berbeda.	Membahas sumbangan dalam walimah.	- proses dalam walimah. Membedakan waktu tamu undangan sesuai kemampuan. - pertimbangan hukumnya menggunakan pandangan atau konsep hukum islam dalam <i>walimahtul ursy</i> .
3	Akbar Budiman. prektek resepsi (walimah) perkawinan adat	-Praktek suku Bugis dalam walimah pernikahan dilakukan malam hari sebelum	Berhubungan dengan walimah	- Proses resepsi dalam walimah perkawinan adat Suku Bugis.

	<p>suku bugis dalam tinjauan urf' (stadi kasus di kel. Anaiwoi kec. Tanggetada kab. Kolaka prov. Sulawesi tenggara). skripsi (UIN Maulana Malik Ibrahim, fakultas syari'ah. 2014)</p>	<p>esok harinya dilangsungkan akad nikah. -hataman Al-Qur'an bagi calon pengantin, -pembacaan kitab albarzanji bagi masyarakat NU serta ritual adat yang disebut dengan mappacci, -Acara pernikahan pagi hari sampai maghrib, kedua mempelai pengantin meninggalkan sholat zuhor dan asyar. -jam 10 malam sampai jm 2 ada acara goyangan yang diikuti oleh pria dan wanita mereka bersenggolan satu sama lain serta mabuk-mabukan, perkelahian, hingga pembunuhan.</p>	<p>- tinjauan hukum menggunakan <i>Urf'</i></p>
--	---	--	---

E. Walimah

6. Pengertian

Lafad walimah berasal dari kata *al-walm*, lafad walimah adalah bentuk jama', karena suami istri berkumpul keduanya, dalam artian walimah adalah makanan pengantin, atau setiap makanan yang dibuat untuk para undangan dan lain sebagainya.¹⁴ Ibnu Katsir dalam Kitab An-

¹⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, juz: 3, (Kairo: Darutturas, 2005) h. 149

Nihayah juz 7/226 yang dikutip oleh Zakiyyah Darajat dan dikutip lagi oleh Tihani dan Sohari sahroni mengemukakan bahwa malimah¹⁵ adalah:

الطَّعَامُ الَّذِي يُصْنَعُ عِنْدَ الْعُرْشِ

Artinya:

“yaitu makanan yang dibuat untuk pesta perkawinan”

7. Hukum walimah

Dalam kitab fiqh sunnah disebutkan bahwa hukum walimah mayoritas ulama' berpendapat adalah sunnah muakkadah.¹⁶ walimah yang diperintahkan oleh baginda nabi Muhammad SAW. Karena Nabi mengetahui sahabat yang baru menikah, kemudian nabi memerintahkan untuk mengadakan walimah meskipun hanya menyembelih satu ekor kambing. Sebagaimana sabda beliau sebagai berikut:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : (أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَثَرَ صَفْرَةٍ , فَقَالَ : مَا هَذَا ؟ قَالَ : تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً عَلَى وَزْنِ نَوَاقِ مِنْ ذَهَبٍ , قَالَ : بَارَكَ اللَّهُ لَكَ , أَوْلِمَ وَلَوْ بِشَاةٍ) . (رواه البخارى و مسلم)¹⁷

Artinya:

Dari Anas bin Malik RA.; (bahwa nabi SAW melihat Abdurrahman bin auf ada bekas kuning, kemudian nabi bertanya: apa ini? Abdurrahman bin auf menjawab: saya telah menikahi seorang perempuan dengan mahar emas lima gram, kemudian nabi

¹⁵ Tihani dan Sohari Sahroni, *Fikih Munakahat (Kajian Fikih Nikah)* h. 131

¹⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, juz:3, h. 149

¹⁷ Muhammad bin Ismail Al-Bukhori, *Shahih Bukhori*, (Lebanon: Darul Fikr, Bairut 2006) h. 270

berkata: semoga allah memberkatimu. Adakanlah walimah walau hanya dengan menyembelih seekor kambing).

Buraidah menuturkan “ketika Ali R.A. Meminang Fatimah R.A., Rasulullah SAW. Bersabda,”

أَنَّهُ لَا بُدَّ لِلْعُسْرِ مِنْ وِلِيمَةٍ

Artinya:

“Setiap pernikahan mesti disertai walimah.” (h.r Ahmad) Al-hafizh menilai sanadnya tidak masalah.

Anas R.A. Mengisahkan, “Tidak ada walimah yang dilakukan oleh Rosulullah SAW. Ketika menikahi istri-istrinya yang sama dengan walimah ketika beliau menikah dengan Zainab. Rasulullah SAW. Menyuruhku mengundang orang-orang, lalu menjamu mereka dengan roti dan daging sampai semuanya kenyang.”

Imam Bukhori meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW. Melakukan walimah ketika menikah dengan salah seorang istrinya dengan dua *mud* gandum. Perbedaan kadar walimah Rasulullah saw. Tersebut bukan dikarenakan beliau membedakan salah satu istri dari yang lain, melainkan terkait sulit atau mudahnya kondisi ekonomi Rasulullah saw. Saat itu.

8. Waktu Walimah

a. Waktu Pelaksanaan Walimah

Adapun waktu walimah adalah ketika akad atau setelahnya, atau ketika istri telah diduhul, ini adalah perkara yang di permudah atau fleksibel sesuai kebiasaan dan tradisi. Dalam riwayat Imam Bukhari

bahwasannya Rasulullah SAW. Mengundang para sahabat setelah menduhul Zainab.¹⁸

b. Menghadiri Undangan Walimah

Menghadiri undangan dalam *walimahtul-ursy* adalah wajib bagi siapa yang di undang, karena hal tersebut adalah menampakkan bentuk perhatian atau kepedulian terhadap *shohibul walimah*, dan mendatangkan kebahagiaan terhadap *shohibul walimah*, serta menimbulkan rasa bungalow terhadap dirinya.¹⁹ Sebagaimana yang di sabdakan Nabi Muhammad saw. sebagai berikut:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : (إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْوَلِيمَةِ فَالْيَأْتِهَا)²⁰. (رواه البخارى و مسلم)

Artinya:

Dari Ibnu Umar R.A huma ia berkata: bahwa Nabi Muhammad saw. bersabdah: “jika salah satu diantara kalian diundang walimah maka datangilah”.

Dari hadist yang disebutkan bahwa menghadiri walimah adalah hal yang wajib selama tidak ada *udhur* dan maksiat yang terdapat dalam walimah tersebut. Apabila terdapat halangan sehingga tidak bisa hadir maka kewajiban dalam mendatangi walimah tersebut menjadi gugur.

¹⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqh sunnah*, juz: 3, h. 149

¹⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqh sunnah*, juz: 3, h. 149

²⁰ Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, H. 271

9. Syarat Undangan yang Wajib dihadiri

Syarat-syarat undangan walimah yang wajib di haridi diantaranya²¹ sebagai berikut:

1. Orang yang mengundang adalah *mukallaf*, merdeka dan dewasa.
2. Undangan tidak terbatas pada orang kaya dan mengabaikan orang miskin.
3. Tidak Manampakkan tendensi untuk mendapat keuntungan atau menghindarkan kemudharatan.
4. Sebaiknya yang mengundang adalah orang muslim, ini menurut pendapat yang lebih benar.
5. Kehadiran hanya pada hari pertama, ini menurut pendapat yang paling populer.
6. Tidak ada undangan lain yang mendahului. Jika ada, maka yang wajib dihadiri adalah undangan yang pertama, sementara undangan kedua tidak.
7. Acara yang dihadiri tidak mengandung unsur yang menyakiti, seperti kemungkaran dan yang lainnya.
8. Tidak adanya udhur yang menghalangi kehadiran.

Al-Baghawi mengungkapkan, “barang siapa yang terdapat udhur, atau jarak walimah terlalu jauh sehingga menyulitkan, maka tidak masalah apabila tidak menghadirinya.”

²¹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, juz: 3, h. 150

10. Hadiah atau Pemberian dalam Walimah

Pemberian hadiah dalam walimah sudah ada pada zaman Rasulullah saw., hal tersebut diperbolehkan oleh Rasul, sebagaimana hadist yang diriwayatkan oleh Imam Bukhori sebagai berikut:

قَالَ إِبْرَاهِيمُ: عَنْ أَبِي عَثْمَانَ وَأَسْمُهُ الْجَعْدُ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: مرَّ بنا في مسجد بني رفاعه، فسمِعته يقول: كان النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا مرَّ بِحَنَابَاتِ أُمِّ سُلَيْمٍ دَخَلَ عَلَيْهَا فَسَلَّمَ عَلَيْهَا. ثُمَّ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَرُوسًا بِزَيْنَبَ، فَقَالَتْ لِي أُمُّ سُلَيْمٍ: لَوْ أَهْدَيْتَنَا لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَدِيَّةً، فَقُلْتُ لَهَا: افْعَلِي.²²

Artinya:

Ibrahim berkata: “dari abi utsman yang bernama Al-ja’du dari anas bin malik berkata: telah lewat pada kami di masjid bani rifa’ah, kemudian aku mendengar Bani Rifa’ah berkata: bahwasannya nabi Muhammad saw. Ketika lewat disamping ummi sulaim beliau masuk dan mengucapkan salam kepadanya. Kemudian bani rifaah berkata: pada waktu itu nabi mengadakan walimatul-arus dengan zainab. Kemudian ummu sulaim berkata kepadaku: bagaimana seumpama kita memberikan sebuah hadiah pada rasulullah saw. Kemudian aku berkata: kerjakanlah.”

F. Hibah

8. Definisi

Hibah mencakup hadiah dan sedekah, karena hibah, sedekah, hadiah, dan *athiyah* mempunyai makna yang hampir sama. Jika seseorang bertujuan mendekatkan diri kepada Allah dengan memberikan

²² Muhammad bin Ismail Al-Bukhori, *Shahih Bukhori*, h. 269

sesuatu kepada orang yang membutuhkan, maka itu adalah sedekah. Jika sesuatu tersebut dibawa pada orang yang layak mendapatkan hadiah sebagai penghormatan dan untuk menciptakan keakraban, maka itu adalah hadiah. Jika tidak untuk kedua tujuan itu, maka itu adalah hibah. Sedangkan 'athiyah adalah pemberian seseorang yang dilakukan ketika dia dalam keadaan sakit menjelang kematian.²³

Dalam kitab al-Majmu' disebutkan perbedaan sodaqoh dan hibah, adapun tujuan dari hibah adalah untuk memperbaiki keadaan orang tua dengan anak (atau antar sesama), dan terkadang kemaslahatan itu berada dalam pengembalian (atau adanya ganti) dari hibah, maka diperbolehkan adanya pengembalian dalam hibah. Sedangkan dalam sedekah bertujuan untuk mencari pahala maka tidak boleh adanya kembali (atau ganti) dalam sedekah tersebut.²⁴

Pengetrian Hibah menurut syara' adalah: sebagaimana yang dijelaskan dalam kitab al-Muhtaj yaitu memberikan hak milik atau benda tanpa mengharapkan ganti yang dilakukan secara suka rela ketika pemberi masih hidup untuk melaksanakan kesunnahan.²⁵

9. Dasar Hukum Hibah

Dalil Hibah dalam Al-Qur'an sebagaimana berikut yang difirmankan oleh Allah SWT. :

²³ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Waadillatuh*, penerjemah, Abdul Hayyie al-Kattani, dkk; juz-5, (Jakarta: Gema Insani, 2011) h.

²⁴ Imam Abi Zakariya Mahyaddin bin Syaraf An-Nawawi, *Al-Majmu' Syarhu Al-Muhazhab*, Juz-16, h. 277

²⁵ Imam Abi Zakariya Mahyaddin bin Syaraf An-Nawawi, *Al-Majmu' Syarhu Al-Muhazhab*, Juz-16, h. 266

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ

Artinya:

“Dan tolong menolonglah kalian dalam kebaikan dan taqwa”²⁶

Hibah atau pemberian hukumnya sunnah sebagaimana yang diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah R.H. sebagai berikut:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "تَهَادُوا تَحَابُّوا"

Artinya:

Rasulullah saw. Bersabdah: “Salinglah memberi hadiah maka kalian akan saling mengasihi”²⁷

Utamakan untuk kerabat dekat, Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar R.A. sebagai berikut:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "الرَّاحِمُونَ يَرْحَمُهُمُ اللَّهُ،
أَرْحَمُوا مَنْ فِي الْأَرْضِ يَرْحَمَكُمُ مَنْ فِي السَّمَاءِ، الرَّحِمُ سِحَّةٌ مِنَ
الرَّحْمَانِ فَمَنْ وَصَلَهَا وَصَلَهُ اللَّهُ وَمَنْ قَطَعَهَا قَطَعَهُ اللَّهُ"

Artinya:

Rasulullah bersabdah: “orang-orang yang berbuat belaskasih terhadap sesama, maka Allah akan mengasihinya, belaskasihlah terhadap makhluk yang ada di bumi, maka kamu akan di kasih oleh makhluk yang ada di langit, belas kasih itu suka citanya zat yang maha rahman, barang siapa yang sampai pada suka citanya allah, maka Allah akan melimpahkan sifat rahman-Nya kepadanya, dan barang siapa yang memutusnya maka Allah akan memutus sifatrahman-Nya kepadanya”²⁸

²⁶ Al-Qur'an dan tarjamah, (Bogor: Departemen Agama RI. 2007) (al-Maidah: 2) Hal: 106

²⁷ Imam Abi Zakariya Mahyaddin bin Syaraf An-Nawawi, *Al-Majmu' Syarhu Al-Muhazhab*, Juz-16, h. 266

²⁸ Imam Abi Zakariya Mahyaddin bin Syaraf An-Nawawi, *Al-Majmu' Syarhu Al-Muhazhab*, Juz-16, h. 266

Didalam hibah terdapat *silaturrahim* yakni menjalin hubungan kekerabatan, adapun orang yang mencintai tidak boleh diskriminasi atau condong terhadap salah satu anaknya dalam setiap pemberiannya. Hibah adalah perbuatan yang baik karena didalamnya terdapat sebab yang akan menimbulkan rasa saling mengasihi satu sama lain.²⁹

Hadiah itu hukumnya sunnah: karena didalamnya menimbulkan cinta kasih sesama, serta menghilangkan permusuhan. Diriwayatkan oleh Malik dari Ato' Al-Khurasani ia berkata:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "تَصَافَحُوا يَذْهَبُ الْغِلُّ، وَتَهَادُّوا تَحَابُّوا وَتَذْهَبُ الشَّحْنَاءُ"³⁰

Artinya:

Rasulullah saw., bersabda: "Bermushafahalah maka akan menghilangkan sifat dengki, dan salinglah memberi hadiah karena itu akan menghilangkan kemarahan".

Dan diwayatkan oleh Imam Bukhori dari Sayyidah Aisyah R.H. Ia berkata:

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْبَلُ الْهَدِيَّةَ وَيُثِيبُ عَلَيْهَا³¹

Artinya:

"Bahwasannya Rasulullah saw. menerima Hadiah kemudian membalasnya"

²⁹ Imam Abi Zakariya Mahyaddin bin Syaraf An-Nawawi, *Al-Majmu' Syarhu Al-Muhazhab*, Juz-16, h. 266-268

³⁰ Imam Abi Zakariya Mahyaddin bin Syaraf An-Nawawi, *Al-Majmu' Syarhu Al-Muhazhab*, Juz-16, h. 267

³¹ Imam Abi Zakariya Mahyaddin bin Syaraf An-Nawawi, *Al-Majmu' Syarhu Al-Muhazhab*, Juz-16, h. 268

Adapun ketika hadiah dari orang musyrik maka didalamnya terdapat perbedaan, telah diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Iyadh bin Khimar ia berkata: aku memberikan hadiah kepada Nabi SAW. seekor unta, kemudian Nabi bertanya, apakah kamu sudah masuk Islam? Maka aku menjawab, tidak (aku belum masuk Islam). Kemudian Nabi SAW. bersabda: sesungguhnya aku dilarang menerima pemberian barang dari orang-orang musyrik. Dan telah diriwayatkan dari Nabi SAW. bahwasannya ia menerima hadiah dari orang-orang musyrik. Didalam hadis ini terdapat kebencian, setelah adanya penerimaan hadiah kemudian terdapat larang yang muncul untuk menerima hadiah dari orang-orang musyrik.³²

10. Barang yang tidak boleh dihibahkan

Sesuatu yang tidak boleh dijual dari barang yang belum diketahui (masih belum jelas), kepemilikannya dikuasai atau masih belum sempurna kepemilikannya atau juga barang belum pada genggamannya, maka hibahnya tidak sah, karena hibah adalah sebuah akad kepemilikan harta dalam setiap kehidupan maka hibah yang belum jelas atau barang yang di hibahkan tidak pada genggamannya maka hibahnya tidak sah, sebagaimana larangan yang telah dijelaskan dalam jual beli.³³

Tidak boleh menghibahkan sesuatu dengan mensyaratkan atau menggantungkan syarat untuk waktu mendatang, karena akad yang

³² Imam Abi Zakariya Mahyaddin bin Syaraf An-Nawawi, *Al-Majmu' Syarhu Al-Muhazhab*, Juz-16, h. 268

³³ Imam Abi Zakariya Mahyaddin bin Syaraf An-Nawawi, *Al-Majmu' Syarhu Al-Muhazhab*, Juz-16, h. 271

memberikan syarat tersebut bersifat membodohi, maka tidak boleh mengaitkan syarat dalam hibah pada waktu mendatang, seperti pada jual beli.

11. Syarat-syarat Hibah

Sesungguhnya hibah hukumnya mubah ini berdasarkan pendapat *mutaqaddimin* karena didalamnya terdapat beberapa syarat³⁴ diantaranya:

1. Adanya barang yang dihibahkan;
2. Adanya orang yang memberi hibah;
3. Adanya orang yang menerima hibah;
4. Adanya akad penyerahan dalam hibah; serta
5. Penerimaan barang diterima secara langsung.

Imam Nawawi dalam kitabnya *Muhadzhab* menyatakan bahwa tidak sah sebuah hibah kecuali dengan serah terimanya kedua belah pihak, karena hibah adalah kepemilikan atau hak adami antara orang satu dengan orang yang lain, maka butuh pada ijab dan qobul, seperti akad jual beli dan nikah, maka penerimaan tidak sah kecuali seketika itu, Abu Abbas berkata: sah bagi penerima apabila tidak diterima langsung atau seketika Hibah tersebut diberikan, adapun pendapat yang lebih sahih adalah pendapat yang pertama, karena kepemilikan harta seumur hidup maka

³⁴ Imam Abi Zakariya Mahyaddin bin Syaraf An-Nawawi, *Al-Majmu' Syarhu Al-Muhazhab*, Juz-16, h. 272

wajib bagi penerima, menerima barang hibahnya tersebut secara langsung seperti jual beli.³⁵

Ada sebuah pertanyaan: apakah hadiah harus dengan akad yaitu ijab dan qobul? Dalam kitab Raudloh dijelaskan terdapat dua pendapat³⁶ sebagai berikut:

1. Dalam Hadiah harus ada ijab dan qobul, seperti jual beli dan wasiat, ini adalah *qoul* Syaikh Abi Hamid.
2. Dalam pendapat yang kedua ini menyatakan tidak butuh adanya ijab dan qobul dengan lafadh, cukup penyerahan dengan pindah tangan dan kepemilikan, dan ini adalah pendapat yang lebih shahih yang ditetapkan atau berlaku dalam Madzhab Syafi'iyah. Adapun Imam Mutawalli dan Imam Baghowi memisahkan diri dari pendapat yang kedua ini, sedangkan Imam Ar-Rauyani dan yang lainnya berpegang teguh pada pendapat kedua.

Pendapat kedua ini bersumber pada hadist Nabi Muhammad SAW. Seseorang membawakan hadiah kepada Rasulullah SAW. kemudian Rasulullah menerimanya tanpa menggunakan lafad didalamnya, atas dasar ini masyarakat umum menerapkannya sepanjang masa.

³⁵ Imam Abi Zakariya Mahyaddin bin Syaraf An-Nawawi, *Al-Majmu' Syarhu Al-Muhazhab*, Juz-16, h. 271

³⁶ Imam Abi Zakariya Mahyaddin bin Syaraf An-Nawawi, *Al-Majmu' Syarhu Al-Muhazhab*, Juz-16, h. 273

12. Membalas Hibah

Jika seseorang memberikan suatu pemberian dalam artian menghibahkan sesuatu kepada selain anak atau selain cucu dan seterusnya, maka tidak diharuskan untuk mengembalikan atau membalas pemberian tersebut, berdasarkan Hadis *Marfu'* yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar dan Ibnu Abbas R.A.H.³⁷

لَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ أَنْ يُعْطِيَ الْعَطِيَّةَ فَيَرْجِعَ فِيهَا إِلَّا الْوَالِدَ فِيمَا أَعْطَى وَوَلَدَهُ

Artinya:

“Tidak halal bagi seseorang yang memberikan suatu pemberian kemudian di kembalikan (atau dibalas dengan pemberian) kecuali pemberian seseorang kepada seorang anak kemudian orang tua dari anak tersebut membalas pemberian orang tersebut”

Apabila menghibahkan sesuatu kepada anak atau cucu dan seterusnya, maka boleh membalas hibah tersebut karena ada dasar hukum sebuah Hadis yang memperbolehkan, sesungguhnya orang tua tidak di haruskan untuk segera mengembalikan hibahnya, karena hibah tersebut tidak dikembalikan kecuali dalam keadaan *dhorurat* atau untuk kemaslahatan anak.³⁸

Sebagian ulama' syafi'i berkata: tidak boleh mengembalikan atau membalas suatu hibah, karena hibah bertujuan untuk mencari pahala dan memperbaiki keadaan diri dengan Allah *azza wajalla*. Maka niatnya tidak boleh berubah ketika sudah berkehendak ingin mencari pahala dan

³⁷ Imam Abi Zakariya Mahyaddin bin Syaraf An-Nawawi, *Al-Majmu' Syarhu Al-Muhazhab*, Juz-16, h. 275-281

³⁸ Imam Abi Zakariya Mahyaddin bin Syaraf An-Nawawi, *Al-Majmu' Syarhu Al-Muhazhab*, Juz-16, h. 275

memperbaiki diri dengan Allah, adapun tujuan dari hibah yaitu memperbaiki hubungan dengan anak, boleh jadi kemaslahatan itu mengharapakan pengembalian hibah maka boleh untuk mengembalikannya.³⁹

Ketika seseorang menghibahkan sesuatu kepada orang lain yang lebih rendah maka tidak boleh mengharapakan ganti atau kembali hibahnya tersebut, karena maksud dan tujuan hibah adalah mempererat tali persaudaraan maka tidak wajib memberikan balasan atau ganti seperti *sodaqoh*. Apabila seseorang menghibahkan sesuatu pada orang lain yang sepadan, maka tidak boleh pula mengharapakan ganti atau balasan, karena tujuan atau esensi dari hibah adalah memperoleh rasa cinta mempererat pertemanan. Dan apa bila menghibahkan sesuatu pada seseorang yang lebih tinggi darinya, maka ada dua pendapat:⁴⁰

1. *Qoul Qodim* berpendapat: tidak ditetapkan membalas dengan mengganti hibah karena kebiasaan orang yang lebih rendah kepada yang lebih tinggi diharapkan untuk mengembalikan, karena itu adalah sebuah syarat.
2. *Qoul Jadid* berpendapat: tidak diwajibkan membalas hibah karena kepemilikan itu tanpa harus adanya ganti, maka tidak diwajibkan memberikan imbalan dengan mengganti seperti hibahnya sesama (sebaya) dengan sebaya.

³⁹ Imam Abi Zakariya Mahyaddin bin Syaraf An-Nawawi, *Al-Majmu' Syarhu Al-Muhazhab*, Juz-16, h. 275

⁴⁰ Imam Abi Zakariya Mahyaddin bin Syaraf An-Nawawi, *Al-Majmu' Syarhu Al-Muhazhab*, Juz-16, h. 278-279

Ketika *qoul qodim* dan *qoul jadid* saling mengambil keputusan, pengarang kitab al-Majmu' Syarah Muhazhab berpendapat: jika didalam Hibah tidak diwajibkan ganti, maka di syaratkan mengganti dengan sebuah ganti yang diketahui dan cukup, disini ada dua pendapat:⁴¹

1. Dalam sebuah hibah boleh di syaratkan adanya ganti atau balasan dengan ganti yang cukup, karena kadar kecukupan dalam sebuah balasan, itu seperti jual beli. Atas dasar ini terdapat sebuah akad jual beli menggunakan lafad hibah, maka di dalam hibah terdapat akad *khiyar majlis*, dalam akad tersebut boleh adanya jaminan hutang dan tanggungan.
2. Adanya pensyaratan ganti atau pengembalian dalam sebuah hibah adalah *Bathil*, karena didalamnya terdapat sebuah akad yang diharuskan mengganti, maka akad ganti yang disyaratkan batal seperti akad gadai. Berdasarkan hal ini, maka hukum hibah tersebut seperti hukum jual beli yang rusak.

Jika dalam sebuah hibah terdapat pensyaratan untuk mengganti, maka diharuskan adanya sebuah balasan yang jelas (diketahui) dan samar (tidak diketahui), dan apabila disyaratkan ganti atau pengembalian dengan jelas, maka *qoul* pertama batal, karena disana mensyaratkan sebuah ganti

⁴¹ Imam Abi Zakariya Mahyaddin bin Syaraf An-Nawawi, *Al-Majmu' Syarhu Al-Muhazhab*, Juz-16, h. 281

yang samar, apabila kita mengatakan: adanya sebuah ganti dalam hibah, maka terdapat tiga pendapat:⁴²

1. Wajib bagi penerima memberikan dan mencukupi sampai pemberi itu ridho, berdasarkan hadis dari Ibnu Abbas:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَزَلْ يُكَافِيءُ الْأَعْرَبِيَّ حَتَّى رَضِيَ

Artinya:

“Sesungguhnya nabi Muhammad SAW. Terus menerus mencukupi seorang A’robiy sampai ia ridho”.

2. Wajib mengganti sesuai kadar kemampuan pemberi, tidak di haruskan untuk melebihi atau mengurangi balasan, karena sesungguhnya mengharuskan pengganti ketika tidak adanya ganti yang telah disebutkan atau dijanjikan kadar dan besarnya, maka dikembalikan sesuai kemampuan karena dianggap seperti mahar *mishil*.
3. Dalam pengembalian atau ganti dari hibah, Wajib untuk mencukupi sebagaimana adat yang berlaku dalam masyarakat tersebut, dalam sebuah adat atau tradisi lebih utama untuk diterapkan atau dilaksanakan, karena pengganti itu diwajibkan melihat adat setempat, maka wajib dalam pengembalian hibah sesuai dengan ukuran yang telah ditentukan dalam adat setempat.

⁴² Imam Abi Zakariya Mahyaddin bin Syaraf An-Nawawi, *Al-Majmu’ Syarhu Al-Muhazhab*, Juz-16, h. 281

Imam Al-Baghowi berpendapat: menurut pendapat Mazhab Imam As-Syafi'i r.a. : “sesungguhnya hibah yang pasti tidak mengharuskan adanya sebuah ganti atau pengembalian, baik itu hibah kepada rekan sepadan, atau selainnya atau juga hibah kepada atasannya”.⁴³

Atas dasar ini apabila kita mengatakan bahwasannya hibah wajib diganti ketika seseorang tidak memberikan ganti maka tetap harus mengembalikan. Apabila dalam pengembalian tersebut itu kurang maka dikembalikan seadanya.

Jika seorang pemberi mensyaratkan ganti yang jelas (diketahui), maka ada dua pendapat:⁴⁴

1. Abu Tsur berpendapat: hibah yang terdapat adanya sebuah syarat hukumnya batil karena keluar dari hukum hibah.
2. Pendapat kedua ini menurut *qoul* yang lebih jelas dalam kitab Raudloh At-Tholibin disebutkan sesungguhnya akad yang terdapat sebuah syarat itu boleh, karena jika sah sebuah akad yang tidak diketahui, maka untuk ganti atau pengembalian secara jelas atau diketahui itu lebih utama.

13. Meminta Kembali Hibah

Jumhur ulama' berpendapat bahwa meminta kembali barang yang telah dihibahkan hukumnya haram. Tidak halal bagi seseorang untuk

⁴³ Imam Abi Zakariya Mahyaddin bin Syaraf An-Nawawi, *Al-Majmu' Syarhu Al-Muhazhab*, Juz-16, h. 281-282

⁴⁴ Imam Abi Zakariya Mahyaddin bin Syaraf An-Nawawi, *Al-Majmu' Syarhu Al-Muhazhab*, Juz-16, h.281

meminta kembali hibah yang telah ia berikan walau dari saudara atau istri, kecuali hibah seorang ayah kepada anaknya.⁴⁵

Ini adalah dalil yang tepat menunjukkan pengharamannya, sebuah riwayat dari Ibnu Abbas ra.⁴⁶ Menyebutkan:

لَيْسَ لَنَا مِثْلُ السَّوِّءِ الَّذِي يَعُودُ فِي هِبَّتِهِ كَالْكَلْبِ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ

Artinya:

“janganlah kita bersifat dengan perumpamaan yang buruk, yaitu bahwa orang yang menarik kembali pemberiannya seperti anjing yang menelan kembali muntahnya”

Adapun bentuk hibah yang boleh untuk diminta kembali adalah hibah seseorang yang menginginkan hibahnya untuk dibalas, jika orang yang ia beri tidak membalas hibahnya, maka ia berhak untuk meminta kembali, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Salim ra. Dari ayahnya, bahwa Rasulullah saw. bersabda.⁴⁷

مَنْ وَهَبَ هِبَةً فَهُوَ أَحَقُّ مِنْهَا مَالًا يُثَبُّ مِنْهَا

Artinya:

“Barangsiapa memberi sebuah hibah maka ia masih berhak atas harta tersebut (menarik kembali), kecuali sudah diberi balasan.”

⁴⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, jilid-3, diterjemah oleh Aseb Sobari dan Sofwan Abbas, (Jakarta: Al-I'tishom Cahaya Umat, cet ke-3, 2011) h. 616

⁴⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, terjemah, h. 617

⁴⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, terjemah, h. 617

Maksudnya adalah orang yang memberi hibah itu menginginkannya untuk dibalas, dalam hal ini ia boleh meminta kembali jika orang yang ia beri hibah tidak membalasnya.⁴⁸

Imam Syafi'iyah berkata: dari Marwan bil Al-Hakam, bahwa Umar bin Khathtab mengatakan, *“barangsiapa menghibahkan suatu hibah untuk menyambung hubungan baik atau untuk sedekah, maka ia tidak dapat mengambil kembali sedekahnya atau hibahnya itu dan ia hanya dapat mengharapkan dariNya balasan pahala dari apa yang dihibahkannya. Ia dapat mengambil kembali jika ia tidak rela dengan apa yang ia hibahkan itu.”*⁴⁹

Imam Syafi'iyah berkata: Umar telah berpendapat mengenai seseorang yang menghendaki balasan hibahnya, yaitu orang yang berhibah tidak rela dengan hibahnya itu, ia dapat berkhiyar (memilih) sehingga ia rela dengan hibahnya. Jika ia diberi balasan berlipat ganda, maka menurut mazhabnya, ia boleh mengambil hibahnya itu. Ia (yang berhibah) seperti seseorang yang menjual sesuatu dan penjual dalam hal ini dapat berkhiyar, penjual itu dapat memilih untuk membatalkan penjualan, dan pembatalan penjualan tersebut menjadi milik penjual.

14. Hikmah Hibah

Ada beberapa hikmah yang terkandung dalam hibah, diantaranya adalah:

⁴⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, terjemah, h. 617

⁴⁹ Imam Syafi'i Abu Abdullah Muhammad bin Idris, *Ringkasan Kitab Al-Umm*, buku-2 (jilid 3-6), (Jakarta: Pustaka Azam, 2012) h. 251

1. Adanya *silaturrahim* yakni menjalin hubungan kekerabatan.
2. Adanya unsur tolong menolong dalam kebaikan sebagaimana yang difirmankan oleh Allah SWT. :

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ

Artinya:

“Dan tolong menolonglah kalian dalam kebaikan dan taqwa”⁵⁰

3. Menimbulkan rasa cinta kasih terhadap sesama sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW. :

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "تَهَادُّوا تَحَابُّوا"

Artinya:

Rasulullah saw. Bersabdah: “Salinglah memberi hadiah maka kalian akan saling mengasihi”

4. menghilangkan permusuhan. Sebagaimana hadis Nabi Muhammad SAW. :

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "تَصَافَحُوا يَذْهَبُ
الْعُلُّ، وَتَهَادُّوا تَحَابُّوا وَتَذْهَبُ الشَّحْنَاءُ"

Artinya:

Rasulullah saw., bersabdah: “Bermushafalah maka akan menghilangkan sifat dengki, dan salinglah memberi hadiah karena itu akan menghilangkan kemarahan”.

⁵⁰ Al-Qur'an dan Tarjamah, (Bogor: Departemen Agama RI. 2007), (Al-Maidah: 2) h. 106



BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah metode yang mengemukakan secara teknis tentang metode-metode yang digunakan dalam penelitian, atau juga bisa dikatakan metode penelitian adalah prosedur atau cara mengetahui sesuatu dengan langkah-langkah sistematis yang digunakan dalam penelitian.⁵¹

Adapun metode yang digunakan peneliti dalam penelitian empiris ini adalah sebagai berikut:

E. Jenis Pendekatan dan Penelitian

jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif yaitu menggunakan latar alamiah, manusia sebagai

⁵¹ Sedarmayanti dan Syarifudin Hidayat, *Metodologi Penelitian*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2002) h. 25

instrument pertama, metode yang digunakan adalah pengamatan, wawancara, atau studi dokumen untuk menjangkau data, dan hasil penelitian didiskusikan dan disepakati bersama oleh manusia yang dijadikan sumber data.⁵²

Adapun jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah pendekatan fenomenologis. Yang mana dalam pandangan fenomenologis peneliti berusaha memahami peristiwa yang ada pada masyarakat dalam tradisi *Buwohan* yang dilakukan pada waktu diadakannya walimah. Peneliti dalam pandangan fenomenologis berusaha memahami peristiwa (dan gejala) dan kaitan-kaitannya terhadap orang-orang (atau masyarakat dari perilaku) dalam situasi tertentu.⁵³

F. Metode Pengumpulan Data

Teknik atau metode pengumpulan data yang peneliti lakukan dengan mengumpulkan informasi-informasi dari informan atau dari kegiatan masyarakat yang berguna untuk data penelitian. Adapun metode pengumpulan yang digunakan peneliti dalam penelitian ini menggunakan tiga metode, diantaranya adalah:

a. Observasi

Teknik observasi yang dilakukan oleh peneliti yang dilakukan di Desa Kaliputih Dusun Sumbesuko Kec. Gempol Kab.

Pasuruan dilakukan secara sepintas dalam waktu-waktu tertentu.

⁵² Yanuar ikbar, *Metode Penelitian Social Kualitatif (panduan membuat tugas akhir atau karya ilmiah)* h. 146

⁵³ Yanuar Ikbar, *Metode Penelitian Social Kualitatif (panduan membuat tugas akhir atau karya ilmiah)*, (Bandung: Refika Aditama, 2012.) h. 65

Peneliti tidak terlibat secara langsung, akan tetapi menanyakan pada salah seorang tokoh masyarakat di desa kaliputih tentang tradisi *Buwohan* yang berkembang dalam masyarakat, serta menanyakan gejala dan fenomena yang terdapat pada masyarakat dalam tradisi *Buwohan* ini. Setelah itu hasil dari observasi dianalisis dan diuraikan sehingga mempermudah dalam penelitian dan penulisan hasil observasi dalam bentuk laporan.

Pentingnya dalam observasi diungkapkan oleh Nyoman Kuta Ratna dalam bukunya yaitu observer (pengamat) dan orang yang diamati yang kemudian berfungsi sebagai pemberi informasi, yaitu informan.⁵⁴ Yang kegunaannya untuk mengumpulkan data yang ada dalam lapangan.

b. Wawancara

Wawancara dikemukakan oleh Benney dan Huges dalam bukunya Sadarmayanti dan Syarifuddin Hidayati adalah mengajukan pertanyaan untuk mendapatkan sebuah jawaban yang benar dari informan.⁵⁵

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis wawancara terstruktur dengan merujuk pada situasi dimana peneliti mengajukan pertanyaan yang sudah disiapkan sebelumnya untuk memudahkan pengumpulan bahan atau data empiris. Dalam wawancara ini peneliti mengambil tiga informan, yang pertama ibu

⁵⁴ Nyoman Kuta Ratna, *Metodologi Penelitian, (Kajian Budaya dan Ilmu Social Humaniora Pada Umumnya)*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010) h. 217

⁵⁵ Sedarmayanti dan Syarifudin Hidayat, *Metodologi Penelitian*, h. 79

Taslimah, beliau orang yang pernah disuruh oleh *sohibul walimah* untuk menagih kekurangan pengembalian sumbangan. Informan kedua ialah Ibu Indah Setiyo Rini, beliau adalah orang yang pernah di tegur karena adanya kekurangan dalam pengembalian sumbangan walimah berupa barang atau sembako. Informan ketiga, Bapak Abdul Kodir adalah orang yang pernah di tegur karena terdapat kekurangan dalam pengembalian sumbangan walimah berupa uang.

c. Dokumentasi

Pengumpulan data dokumentasi yang dimaksud dalam hal ini adalah mencari data mengenai hal-hal atau variable yang berupa catatan, transkrip, buku surat kabar, majalah prasasti, notulen rapat dan sebagainya.⁵⁶ Adapun dokumentasi dalam penelitian ini adalah foto wawancara dan buku catatan *Buwah*.

G. Sumber Data

Sumber data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini ada tiga, diantaranya adalah:

1. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya, diamati dan dicatat langsung pertama kalinya.⁵⁷ Dalam hal ini, peneliti memperoleh data primer langsung dari lapangan baik yang berupa hasil observasi maupun yang berupa wawancara, dari kelompok atau individu yang terlibat langsung dalam beberapa permasalahan yang

⁵⁶ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. (Jakarta: Rineka cipta, 2002) h. 216

⁵⁷ Masri Singaribun dan Sofian Effendi, *Metode Penelitian Survai*, (Jakarta: Pustaka LP3ES, 1989) h. 4

diteliti seperti tokoh agama, tokoh masyarakat, para pelaku yang pernah ditegur karena adanya kekurangan sumbangan yang dikembalikan, atau orang yang menegur atas kekurangan dalam pengembalian sumbangan, dan orang-orang yang terkait tentang tradisi *Buwoh* (sumbangan) dalam walimah yang dilakukan oleh masyarakat.

2. Data sekunder, yaitu data yang dikumpulkan, diolah dan disajikan oleh pihak lain yang biasanya dalam publikasi atau jurnal. Dalam penelitian ini data sekunder diperoleh dari buku-buku ilmiah, pendapat-pendapat para ulama', dan literatur lain yang sesuai dengan tema pembahasan dalam penelitian ini.
3. Data tersier, yaitu data atau bahan-bahan yang dapat membantu memberikan penjelasan pada data primer dan sekunder. Data tersier yang digunakan dalam penelitian ini adalah kamus Bahasa Arab.

H. Teknik Pengolahan Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa metode atau teknik dalam pengelolaan data, diantaranya sebagai berikut:

- a. Editing

Teknik pengelolaan data editing, peneliti meneliti kembali data-data yang sudah diperoleh kemudian diseleksi data yang layak untuk dijadikan bahan dalam proses selanjutnya, diantaranya adalah data wawancara dan data dari obserfasi.

b. *Analyzing*

Teknik pengelolaan data *analyzing*, peneliti berusaha untuk menyederhanakan dan memaparkan kata-kata atau bahasa dari informan, guna untuk mempermudah pemahaman serta dalam interpretasinya.

c. *Concluding*

Metode *concluding* ini setelah dilakukan wawancara, analisis hasil wawancara dengan teori-teori yang digunakan dalam penelitian ini kemudian ditarik sebuah kesimpulan atau hasil akhir dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti, yakni sebuah jawaban dari kegelisan yang dipaparkan oleh peneliti dalam latar belakang dan rumusan masalah yang telah dipaparkan.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

D. Diskripsi Objek Penelitian

Sebelum mengadakan penelitian, peneliti akan memaparkan kondisi daerah yang akan di jadikan objek penelitan yaitu meliputi letak geografis, kondisi penduduk, kondisi sosial keagamaan, kondisi sosial pendidikan serta kondisi sosial ekonomi, diskripsi objek penelitian ini kegunanya untuk mengetahui situasi dan kondi objek penelitian yang akan peneliti lakukan.

6. Letak Geografis

Penelitian ini dilakukan di Dusun Kaliputih Desa Summersuko, secara geografis, Dusun Kaliputih Desa Summersuko ini berada di

Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan yang terletak di daerah Jawa Timur, Desa Sumbersuko ini terdiri dari beberapa dusun diantaranya adalah Sumbersuko, Kemuning, Sumberbendo, Krian, Kelurak, Ngadisono, Ngepek, Bumbungan, Wonogriyo, Sumberingin, Kaliputih, Karang Tengah, dan Dusun Jatikunci.

Daerah Sumbersuko bisa dikatakan sebagai daerah industri, karena banyaknya pabrik yang berdiri di desa tersebut, seperti pabrik Gudang Garam, air minum Total dan HN, pabrik kayu dan lain-lain.

Infrastruktur Desa Sumbersuko bisa dikatakan cukup pesat seperti pembangunan jalan raya kebanyakan didanai oleh pabrik-pabrik yang berdiri di daerah tersebut.

Mayoritas mata pencaharian masyarakat di Desa Sumbersuko yaitu sebagai pegawai (buruh) pabrik dan buruh tani atau tani, ada juga sebagian yang berdagang, menyewakan tempat tinggal atau kos-kosan, karena cukup banyak para pendatang dari luar desa tersebut.

7. Kondisi Penduduk

Luas wilayah Sumbersuko 510,6 Ha. cukup luas karena terdiri dari tiga belas dusun. Penyebaran penduduk di desa ini dikategorikan desa terpusat, karena Desa Sumbersuko ini terletak di bawah pegunungan, serta penduduk masyarakat di desa ini mayoritas masih mempunyai hubungan kekerabatan.

Tabel 2⁵⁸

Jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin

No	Jenis kelamin	Jumlah
1	Laki-laki	3.069
2	Perempuan	3.084
3	KK	1.819
Jumlah		7.972

Tabel 3⁵⁹

Jumlah penduduk berdasarkan mata pencarian

No	Mata pencarian	Jumlah
1	Petani	636
2	Buruh Tani	2.578
3	Pegawai Pabrik	2.578
4	Pedagang	535
5	Pegawai Negeri	24

8. Kondisi Sosial Keagamaan

Masyarakat Desa Sumpersuko selama ini hidup berdampingan dan rukun, didasari dengan rasa tolong menolong antar kerabat dan tetangga, mayoritas masyarakat memiliki rasa kekerabatan yang tinggi karena masih ada hubungan kerabat antar satu sama lain, hal ini terbukti ketika ada hajatan, *sohibul hajat* seminggu sebelum hari pelaksanaan mendatangi tetangga dekat atau kerabatnya untuk meminta bantuan tenaga di rumah *shohibul hajat*, ada juga tanpa mendatangi rumah tetangga, mereka dengan sendirinya datang dan membantu.

⁵⁸ Data Desa Sumpersuko Tahun 2016

⁵⁹ Data Desa Sumpersuko Tahun 2016

Mayoritas masyarakat Desa Sumpersuko beragama Islam yang taat pada nilai-nilai keagamaan, pada generasi saat ini tidak menutup kemungkinan terdapat satu atau dua orang yang beragama *non-muslim*, karena banyaknya masyarakat pendatang yang bermukim di daerah tersebut.

Sementara afiliasi keagamaan mereka adalah organisasi NU (Nahdlatul Ulama') ini terbukti setiap minggu mereka melakukan kegiatan Diba'an, sholawatan banjari serta tahlilan.

Tabel 4⁶⁰

Fasilitas keagamaan desa sumpersuko

No	Fasilitas keagamaan	Jumlah
1	Musholla atau langgar	27
2	Masjid	9
3	TPQ	12

9. Kondisi Sosial Pendidikan

Berdasarkan data yang masuk di kelurahan, jumlah lulusan pada tahun 2015 untuk siswa dan siswi SD dan MI berjumlah 1.225. sedangkan jumlah lulusan SLTP adalah 1.230. berlanjut pada tingkat SLTA jumlah lulusan pada tahun 2015 terhitung sejumlah 535 siswa dan siswi, adapun yang meneruskan di perguruan tinggi jumlah lulusan terhitung 45 mahasiswa dan mahasiswi.

⁶⁰ Data Desa Sumpersuko Tahun 2016

Tabel 5⁶¹

Jumlah penduduk berdasarkan tingkat pendidikan

No	Jenis pendidikan	Jumlah
1	TK	207
2	Sekolah dasar (SD / MI)	1.225
3	SLTP	1.230
4	SLTA	535
5	Perguruan Tinggi	45
6	Tidak Sekolah	-

Tabel 6⁶²

Fasilitas pendidikan Desa Sumpersuko

No	Unit pendidikan	Jumlah
1	TK	3
2	Sekolah dasar (MI /SD)	3
3	SMP	1

10. Kondisi Sosial Ekonomi

Dilihat dari mata pencaharian, mayoritas penduduk Desa Sumpersuko bekerja dipabrik, yang rata-rata gajinya 1 bulan Rp 2.200.000 bahkan ada yang lebih, adapun para pedagang seperti took dan warung keuntungan dari modal penjualan selama seminggu sebanyak Rp. 500.000. ada yang 700.000 bahkan ada yang 1.000.000. adapun ongkos pekerja buruh tani selama setengah hari mulai jam 07.00 sampai 12.00 siang, sejumlah 40.000 ada juga yang 50.000. sebageian masyarakat ada juga yang berprofesi sebagai PNS., guru dan lain-lain.

⁶¹ Data Desa Sumpersuko Tahun 2016

⁶² Data Desa Sumpersuko Tahun 2016

Dalam tahapan kesejahteraan untuk mengetahui tingkat kesejahteraan keluarga, berdasarkan Badan Kordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) yang telah mengadakan program yang disebut dengan pendataan keluarga. Yang mana pendataan ini bertujuan untuk memperoleh data tentang dasar kependudukan dan keluarga dalam rangka program pembangunan dan pengentasan kemiskinan.⁶³ Adapun tahapan keluarga sejahtera tersebut ialah sebagai berikut:

1. Keluarga prasejahtera yaitu keluarga-keluarga yang belum dapat memenuhi kebutuhan dasar secara minimal, seperti kebutuhan spiritual, pangan, sandang, papan dan kesehatan atau keluarga yang belum dapat memenuhi salah satu indikator-indikator keluarga sejahtera I.
2. Keluarga sejahtera I yaitu keluarga-keluarga yang telah dapat memenuhi kebutuhan dasar secara minimal, tetapi belum dapat memenuhi keseluruhan kebutuhan sosial psikologinya, seperti: kebutuhan akan pendidikan, keluarga berencana, interaksi dalam keluarga, interaksi dengan lingkungan sekitar dan transportasi.
3. Keluarga sejahtera II yaitu keluarga-keluarga disamping dapat memenuhi kebutuhan dasar, juga telah dapat memenuhi kebutuhan sosial psikologisnya, tetapi belum dapat memenuhi kebutuhan pengembangan, seperti: menabung dan memperoleh informasi.

⁶³ http://www.bkkbn.go.id/pivince/yogya/MENU_04.html. diakses pada tanggal: 28 Mei 2016

4. Keluarga sejahtera III yaitu keluarga-keluarga yang telah dapat memenuhi seluruh kebutuhan dasar, kebutuhan sosial psikologisnya dan kebutuhan pengembangan, tetapi belum dapat memberikan sumbangan yang maksimal dan teratur bagi masyarakat dalam bentuk material, seperti sumbangan materi untuk kepentingan sosial, keagamaan, kesenian, olah raga, pendidikan dan lain sebagainya.
5. Keluarga sejahtera III plus yaitu keluarga-keluarga yang telah dapat memenuhi seluruh kebutuhannya, baik yang bersifat dasar, sosial psikologis maupun pengembangan serta telah memberikan sumbangan yang nyata dan berkelanjutan bagi masyarakat.

Adapun indikator kesejahteraan untuk mengetahui tingkat kesejahteraannya, telah dikembangkan beberapa indikator operasional yang menggambarkan tingkat pemenuhan kebutuhan dasar, kebutuhan sosial psikologi dan kebutuhan pengembangan. Sedangkan untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas tentang tingkat kesejahteraan akan digunakan beberapa indikator yang telah digunakan oleh BKKBN.⁶⁴

Adapun indikator tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Keluarga Pra Sejahtera:

Keluarga yang tidak dapat memenuhi syarat-syarat sebagai keluarga sejahtera I.

- b. Keluarga Sejahtera I

⁶⁴ Ade Cahya, *Bagaimana Kemiskinan diukur?*, (Bogor: Governance Brief, 2004) h. 5

1. Melaksanakan ibadah menurut agama yang dianut masing-masing.
2. Makan dua kali sehari atau lebih.
3. Pakaian yang berbeda untuk berbagai keperluan.
4. Lantai rumah bukan dari tanah.
5. Jika anak sakit dibawa ke sarana atau petugas kesehatan.

c. Keluarga Sejahtera II

1. Anggota keluarga melaksanakan ibadah secara teratur menurut agama yang dianut masing-masing.
2. Minimal seminggu sekali keluarga tersebut menyediakan daging, ikan atau telur sebagai lauk pauk.
3. Memperoleh pakaian baru dalam setahun terakhir.
4. Luas lantai dalam setiap penghuni rumah satu 8 m^2 .
5. Anggota keluarga sehat dalam keadaan tiga bulan terakhir, sehingga dapat menjalankan fungsi masing-masing.
6. Keluarga yang berumur 15 tahun keatas mempunyai penghasilan tetap.
7. Bisa baca tulis latin bagi anggota keluarga dewasa yang berumur 10-60 tahun.
8. Seluruh anak yang berumur 7-15 tahun bersekolah pada saat ini.
9. Anak hidup dua atau lebih dan saat ini memakai alat kontrasepsi.

d. Keluarga Sejahtera III

1. Keluarga mempunyai upaya untuk meningkatkan pengetahuan agama.
 2. Keluarga mempunyai tabungan.
 3. Keluarga biasanya makan minimal sekali dalam sehari.
 4. Turut serta dalam kegiatan masyarakat.
 5. Keluarga mengadakan rekreasi bersama mini 6 bula sekali.
 6. Keluarga dapat memperoleh berita dari surat kabar, radio, televisi, majalah dan lain-lain.
 7. Anggota keluarga dapat menggunakan sarana transportasi.
- e. Keluarga Sejahtera III plus
1. Memberikan sumbangan secara teratur dan suka rela untuk kegiatan social masyarakat dalam bentuk materi.
 2. Aktif sebagai pengurus yayasan atau instansi.

Dengan adanya indikator-indikator tersebut diatas yang telah ditetapkan pemerintah dalam UU No.10 Tahun 1992 tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga sejahtera, maka penulis dapat mengetahui mana yang termasuk keluarga pra sejahtera, sejahtera I, sejahtera II, sejahtera III, serta sejahtera III plus.

Adapun masyarakat Dusun Kaliputih Desa Sumbersuko masuk dalam kategori keluarga sejahtera III, karena dusun tersebut terindikator mayoritas dari setiap Keluarga mempunyai upaya untuk meningkatkan pengetahuan keagamaan, Hal ini terbukti setiap minggu masyarakat mempunyai kegiatan rutin di masjid seperti shalat tasbih. Shalat hajat

dan istighosah, serta adanya pengajian kitab untuk menambah wawasan keislaman masyarakat, Mayoritas Keluarga mempunyai tabungan untuk persiapan pembayaran sekolah atau keperluan mendesak, biasanya makan minimal sekali dalam sehari, mengadakan rekreasi bersama minimal 6 bula sekali. memperoleh berita dari surat kabar, radio, televisi, majalah dan lain-lain. Serta Anggota keluarga dapat menggunakan sarana transportasi bahkan mayoritas masyarakat sudah mempunyai transportasi sendiri dari tiap rumah.

E. Hasil Temuan dan Pemaparan

5. Pemahaman Masyarakat Tentang Tradisi *Buwohan*

Buwoh adalah sebuah istilah dalam bahasa Jawa yang mempunyai makna “Amaliah sumbang-menyumbang sesuatu yang berupa sembako seperti beras, gula, mie instan, kue, uang, kado dan lain-lain dengan niatan membantu”, serta wajib dikembalikan pada waktu penyumbang mempunyai hajatan walimah.

Masyarakat pada umumnya ketika *Buwoh* mereka berniat *nyelah* (atau meletakkan barang) serta berniat untuk membantu, dengan harapan suatu saat dikembalikan ketika penyumbang punya hajatan. Maka dari sini dapat kita ketahui bahwasannya tradisi *Buwoh* yang berkembang di masyarakat Dusun Kaliputih Desa Sumbersuko menggunakan akad hibah serta mengharapkan adanya ganti atau pengembalian dalam hibah tersebut.

6. Waktu *Buwohan*

Adapun waktu *Buwohan* yang dilakukan oleh masyarakat Dusun Kaliputih Desa Sumbersuko dibedakan menjadi dua yaitu *Buwohan* tanpa adanya surat undangan dan *Buwohan* dengan adanya surat undangan.

a. *Buwohan* tanpa adanya surat undangan

Buwohan tanpa adanya surat undangan dilakukan para ibu dari tiap rumah, hal tersebut dilakukan pada waktu pagi jam 07.00 sampai sore jam 15.00 ketika pengantin perempuan dan laki-laki duduk di kursi pengantin, itu adalah batas waktu akhir sumbangan yang dilakukan para ibu.

b. *Buwohan* dengan adanya surat undangan

Adapun *Buwohan* dengan adanya surat undangan dilakukan ketika diadakannya pesta pernikahan, dimulai sejak pengantin laki-laki dan perempuan duduk di kursi pengantin, itu adalah awal para tamu undangan datang menghadiri acara walimah sampai malam sekitar jam 21.00 atau sampai jam 22.00. *Buwohan* tersebut dilakukan oleh kaum remaja baik laki-laki maupun perempuan. Ada juga tamu undangan para bapak yang diundang karena masih kerabat dari orang tua pengantin, ada juga para bapak yang hadir tanpa adanya undangan karena mempunyai tanggungan pernah disumbang oleh orang tua pengantin.

7. Materi atau Barang yang dibawa Ketika *Buwohan*

Materi atau barang yang dibawa ketika *Buwohan* oleh para ibu umumnya membawa beras, ada juga yang menambai gula, mie, kue, dan ada juga yang menyumbangkan daging 10 kilo, jadi tidak ada penentuan dalam masyarakat terhadap barang yang disumbangkan ketika walimah.

Sedangkan materi yang dibawa ketika *Buwohan* yang dilakukan oleh para remaja atau para bapak umumnya berupa uang, masyarakat yang bekerja sebagai buruh tani biasanya memberikan sumbangan uang sejumlah Rp. 50.000 atau Rp. 40.000., karena upah dari para buruh tani Rp. 40.000., sampai Rp. 50.000., Sedangkan para pegawai pabrik ketika *Buwoh* mayoritas memberikan sumbangan sebanyak Rp. 50.000., sampai Rp. 100.000., karena upah dari pegawai pabrik Rp. 100.000. begitu juga para pekerja yang lain menyumbang 40.000 sampai 100.000. Akan tetapi tidak menutup kemungkinan jumlah uang yang diberikan dibawah jumlah Rp. 100.000. atau dibawah Rp. 50.000., atau sebaliknya diatas Rp. 50.000., atau diatas Rp. 100.000., Karena tidak adanya ketentuan nominal sumbangan yang diberikan dalam masyarakat.

8. Proses *Buwohan*

Proses *Buwohan* yang dilakukan oleh para ibu sebelum berangkat dari rumah, mereka mengambil sobekan kertas menuliskan nama penyumbang serta barang yang disumbangkan kemudian diletakkan di wadah yang berisikan sumbangan, ketika sampai di rumah *sohibu walimah*

para tamu dipersilahkan duduk, barang bawaan yang dibawah dari rumah diambil oleh orang yang membantu proses walimah, kemudian para tamu diberikan makan, sedangkan *sohibul walimah* mencatat sumbangan para tamu yang datang, serta memeriksa catatan yang ada, ketika terdapat kekurangan seketika itu langsung ditegur di rumah *sohibul walimah*, baik ditegur langsung oleh *shohibul walimah* atau lewat tetangga dekat atau kerabat penyumbang, jika terdapat sumbangan yang tidak ada namanya, seketika itu *sohibul walimah* menanyakan pada para tamu untuk mencari nama penyumbang yang tidak namanya, ketika para tamu selesai makan dan hendak pulang, wadah tempat *Buwohan* sudah terisi oleh bungkus nasi, sayur serta kuwe.

Adapun prosesi *Buwohan* yang dilakukan oleh para remaja pada waktu menghadiri pesta pernikahan, para tamu sebelum berangkat sudah menyiapkan amplop berisikan uang yang sudah tercantum nama penyumbang, ketika para tamu undangan datang, para penerima tamu menyambut dengan bersalaman kemudian dipersilahkan duduk serta dipersilahkan untuk menikmati suguhan yang telah disediakan di meja tamu, tak lama kemudian yang membawakan makanan datang dan dipersilahkan untuk makan, setelah makan dan kenyang para tamu undangan berpamitan pulang serta memberikan amplop kepada pengantin yang telah disediakan dari rumah, sedangkan para bapak dan para ibu memberikan amplopnya kepada orangtua dari pengantin, setelah pamit para tamu pulang membawa bingkisan yang telah disiapkan.

Adapun teguran yang dilakukan oleh *sohibul walimah* kepada tamu undangan bukan pada waktu walimah, melainkan setelah acara walimah, karena nominal sumbangan baru bisa diketahui oleh *sohibul walimah* ketika acara sudah selesai dan dibuka amplop sumbangan yang diberika oleh tamu undangan. Jadi penegurang dilakukan 1 atau 2 hari setelah acara walimah ketika terdapat kekurangan dalam pengembalian.

Sumbangan yang hanya dikembalikan pada waktu walimah nikah yaitu sumbangannya para remaja yang sudah melangsungkan pernikahan, sedangkan sumbangan bapak-bapak atau ibu-ibu yang berupa barang atau sembako, dikembalikan setiap diadakannya acara hajatan.

setiap orang yang menyumbang, mereka mengembalikan sumbangan yang pernah diterima dengan barang sumbangan yang sama dan nominal yang sama. Akan tetapi ada sebagian masyarakat yang tidak memperhitungkan pengembalian dari *Buwoh*, karena ia berniat menghibahkan sesuatu tanpa mengharapkan untuk dikembalikan.

F. Hasil Penelitian

3. Perkembangan Tradisi *Buwoh* dalam *walimah* (di Dusun Kaliputih Desa Sumpoko Kec. Gempol Kab. Pasuruan.)

Buwoh (sumbangan) dalam walimah sudah mentradisi dimasyarakat pada umumnya, setiap daerah atau wilayah berbeda-beda proses *Buwohan*-nya, ada model *Buwoh* haya mencatat nama tamu undangan, ada yang mencatat nominal sumbangan serta nama penyumbang, atau barang bawaan dalam sumbangan, ada juga yang

seperti jual beli yakni membawa pulang bingkisan dari pesta pernikahan sesuai dengan jumlah atau nominal uang yang disumbangkan, dan kemungkinan masih ada model *Buwoh* lain yang berbeda disetiap wilayahnya. Begitu juga berbeda dengan tradisi *Buwohan* yang ada di Dusun Kaliputih Desa Sumpoko sebagai mana hasil dari wawancara dengan beberapa informan sebagai berikut:

1. Ibu Taslimah

Penduduk asli Dusun Kaiputih Desa Sumpoko, Beliau mempunyai usaha jahit baju dan busana perempuan, ia pernah di suruh *shohibul walimah* untuk menagih para tamu ketika terdapat kekurangan sumbangan dalam pengembaliannya, beliau menuturkan tradisi *buwohan* dalam *walimah* berdasarkan wawancaranya:

Buwohan nang daerah kene ganok kecuali arek seng ngado di kei undangan, kalo ibu-ibu bapak-bapak nggowo barang, seumpama Buwuh seng penting ketok, minim nek wong wedok beras rongkilo gulo rongkilo, coro nang daerah kene istilah gentian, kalo kulo piambek ndak peritungan masalah koyok ngunu, tapi biasane nek wong perhitungan biasane ditegor, contone aku biyen Buwuh sakmene, tapi kok nyaurine sakmene, tapi coro pribadiku enggak melu-melu koyok ngunu, tapi karo wong seng tegoan biasane langsung ditegor di ilengaken atau diwekasno "hey... aku bien nyumbang beras rongkilo gula limangkilo" wong seng Buwuh kan isin, jaman biyen waktu nikah ganok istilah deleh-delehan. Bien pas mas herman nikah nek gak ditumpangi gak bowoh, nyumbang beras tok, pas mas herman nikah baru enek seng numpangi gulo jajan. Tapi istilahe deleh iku gak Buwuh mas, seumpomo onok tonggo ndue gawe, aku ndeleh daging sepuluh kilo, iku kan ndeleh nabunglah istilahe engkok nek aku ndue hajat dijelok, aku biyen ndeleh daging, ayam,

*gulo, minuman sepuluh dus, Tahun 2005 kaet onok istilah ndeleh-ndeleh buwohan, nek jaman biyen beras tok.*⁶⁵

Artinya:

“Buwohan didaerah sini tidak ada kecuali anak-anak remaja yang memberikan kado atau amplop yang diberikan waktu undangan, kalau ibu-ibu dan bapak-bapak membawa barang, seumpama, yang penting kelihatan bentuk barang yang dibawa, minimal kalau orang perempuan membawa beras dua kilo dan gula dua kilo, istilah didaerah sini adalah bergantian, kalo saya pribadi tidak memperhitungkan permasalahan kayak gitu, akan tetapi kalau orang yang memperhitungkan biasanya ditegur, contohnya “saya dulu buwoh sekian, tapi gantinya kok cuman segini?”, saya pribadi tidak ikut-ikutan seperti itu, tapi kalau sama orang yang tega biasanya langsung ditegur diingatkan atau di sampaikan lewat perantara orang lain “hei... dulu saya nyumbang beras dua kilo gula lima kilo” orang yang buwoh kan merasa malu kalau ditegur secara langsung, jaman dahulu waktu nikah tidak ada istilah ndelehan dalam artian menaruh barang. Dulu ketika mas herman (putra pertama dari ibu taslimah) menikah kalau tidak di tumpangi tidak buwoh melainkan hanya nyumbang beras saja, ketika mas herman menikah baru ada yang numpangi gula, jajan, akan tetapi istilah ndeleh bukan termasuk buwohan, seumpama ada tetangga yang mempunyai hajatan, saya ndeleh daging sepuluh kilo, itu namanya ndeleh istilah lainnya adalah nabung, ketika saya punya hajat diminta kembali “saya dulu ndeleh daging, ayam, gulo, minuman sepuluh kardus”. Tahun 2005 baru muncul istilah ndeleh-ndeleh buwohan, kalo zaman dahulu Cuma menyumbang beras saja.”

Dari pernyataan wawancara dengan Ibu Tasliamah beliau menuturkan bawa tradisi *Buwoh* itu untuk kalangan remaja yang diundang untuk mendatangi acara pesta pernikahan, mereka membawa amplop yang berisikan uang diberikan kepada pengantin ketika menghadiri pesta pernikahan. Adapun untuk para ibu dan para bapak membawa sesuatu yang berupa barang, umumnya makanan pokok

⁶⁵ Taslimah, Wawancara, (Pasuruan. 03-Mei-2016)

atau kue, di daerah sini biasanya membawa beras dua kilo minimal, kemudian ditambah gula dua kilo, daging, mie dan lain-lain, istilah untuk daerah sini sumbang-menyumbang dengan bergantian, adapun barang bawaan seperti sembako atau roti dan lain-lain tersebut harus di ganti, seumpama gantinya kurang maka akan ditegur, karena pemberian tersebut dianggap hutang. Adanya tradisi tegur-menegur ketika terdapat kekurangan dalam pengembalian *Buwoh* muncul sejak tahun 2005, sampai sekarang tradisi tersebut masih berjalan.

2. Ibu Indah Setiyo Rini

Ibu Rini pernah ditegur secara langsung oleh sohibul walimah ketika terdapat kekurangan dalam pengembalian sumbangan, beliau pernah menuturkan pada salah satu tetangga, bahwa ia tidak mau lagi mengikuti tradisi *Buwoh*, khawatir akan ditegur kedua kalinya. beliau menuturkan dalam wawancaranya:

Biasane nek nang kene iku dekek-dekek (nyeleh), seumpomo apene enek wong seng due gawe mestikan dekek beras dekek gulo nek ndok daerah kene, kudu nyaur podo karo due utang, seumpama dekeh beras, gulo, pas baleaken cuman beras tok, nek ndok daerah kene ditageh biasane, akeh kejaidan koyok ngunu, onok wong duwe gawe Buwoh, wonge dekeh gulo limangkilo seumpomo, pas Buwoh gowok beras tok ditageh ngunu biasane, akeh kejadian malah onok seng nangis barang, ditagihe secara rangsung, "hei.. aku disek Buwoh semene", seumpomo wonge niate ikhlas yo gak ditageh, tergantung wongelah, atine wong kan macem-macem, tradisi ngunu iku sek enek sampek saiki, biasane enek wong marani "anu.. dekeh iki dekeh iki", pas zaman ku ganok wong dekeh-dekeh namung Buwoh tok, tapi yo onok seng ngunu iku, nek nang keluarga ku orah onok gak melu-melu

*gak jalok-jalok ngunu, tergantung seng nduwe gawe, nek wong seng didelehi ora gelem yo gak onok.*⁶⁶

Artinya:

“Biasanya kalau didaerah sini itu (buwahan ibu-ibu istilahnya) menaruh-menaruh (dengan niatan nabung), seumpama ada seseorang hendak mempunyai hajat, pasti (para tetangga) menaruh beras gula, kalau didaerah sini harus mengganti, sama seperti hutang, seumpama menaruh beras, gula ketika mengembalikan hanya beras saja, kalau didaerah sini ditagih (diminta) biasanya, banyak kejadian seperti itu, ada orang mempunyai hajat (para tetangga) buwuh, orang-orang (para tetangga) menaruh gula lima kilo seumpama, ketika buwuh (mengembalikan) Cuma membawa beras ditagih biasanya, banyak kejadian bahkan ada yang yang sampai menangis, (didaerah sini) menagihnya secara langsung “*hei.. saya dulu buwuh segini-segini*”, seumpama orangnya niat ikhlas tidak ditagih, tergantung orangnya, setiap hatinya seseorang kan berbeda-beda. Tradisi semacam itu masih ada sampai sekarang, biasanya ada orang yang datang (mengatakan) “*anu... (dulu saya pernah) menaruh ini-ini*”, ketika masa saya dulu belum ada orang menaruh-menaruh hanya buwuh saja, akan tetapi ada juga yang seperti itu, kalo dikeluarga saya tidak ada semacam itu tidak ikut-ikutan tidak meminta-minta ganti seperti itu, tergantung yang punya hajat, seumpama orang yang di tumpangi tidak mau ya tidak ada.”

Dari pernyataan wawancara dengan Ibu Indah Setiyo Rini bahwasannya *Buwohan* yang dilakukan oleh para ibu adalah menaruh barang bawaan berupa beras, gula dan lain-lain dengan niatan nabung kepada orang yang mempunyai hajat, dikemudian hari jika orang yang menyumbang mempunyai hajat, maka harus dikembalikan karena disamakan dengan hutang, jika dalam pengembalian barang bawaan tersebut kurang seperti contoh seseorang menyumbang beras serta gula lima kilo ketika orang yang disumbang hanya mengembalikan beras saja tanpa menyertakan gula lima kilo, maka akan ditagih karena

⁶⁶ Indah Setiyo Rini, Wawancara, (Pasuruan. 09-Mei-2016)

pengembalian tidak sesuai dengan pemberian. banyak kejadian-kejadian yang sudah berlangsung tegur-menegur yang dilakukan oleh sohibul hajat bahkan ada yang sampai menangis. Ada sebagian warga yang tidak menegur serta tidak mencatat *Buwohan* karna ia menganggap itu adalah pemberian kepada sesama dengan niatan membantu dan tidak harus dicatat, tradisi tegur-menegur di desa ini masih berjalan sampai sekarang, dahulu ketika beliau belum menikah tradisi ini belum ada, setelah beliau menikah kemudian beberapa tahun tradisi itu muncul dan berjalan sampai sekarang.

3. Bpk. Abdul Kodir

Penduduk asli Dusun Kaliputih Desa Sumpoko, beliau mempunyai usaha tambal ban dan bengkel motor, beliau pernah ditegur lewat kerabat dari sohibul walimah, ketika terdapat kekurangan dalam pengembalian *Buwoh* berupa uang, akan tetapi dalam catatan buku sumbangan *Buwoh* bapak Kodir beliau menerima amplop kosong. Beliau menuturkan dalam wawancaranya tentang tradisi *Buwoh* di Dusun kaliputih Desa Sumpoko:

Nek nang kene umume neng nguli jenenge wong tani nang sawah sekisuk setengahri biasane 50 kadang-kadang 40 pokoe sekitar 50 umume nyambut gawe nang sawah buwohane sak munu maksimal 50, tapi kadang wong seng mampu iku yo iso lebih, yo ngunu iku dicatet engkok piro umume 50 kadang wong yo lebih tapi yo dicatet engkok nek due hajatan maneh engkok dibalekno, nek ibu-ibu biasane beras gulo, awale beras rong kilo ditambahi gulo rong kilo, mie rong bal ngunu kadang, undangan ditegur seumpomo onok kekurangan, gak kabeh wong nang kene, tapi yo onok yoan wong ngunu iku, biasane nek wong kene seng ditegur undangan duwek, biasane duwek

*mari Buwoh akeh moro gantine titik iku biasane di ilengno, adat ngoten niku masih berlaku teng daerah meriki, wongseng terlalu peritungan, biasane iku nyelehe niat kerukunan biasane umume piro, umpomo umume 50 yo 50, utowo 100 jadi wong seng dibuwohani balekne 100, pas taseh cilik gak krungu istilaha ngunu (tegur) tas-tasan ae onok, gak kabeh wong, siji loro.*⁶⁷

Artinya:

“Kalau di daerah sini umumnya kalau pekerja kuli orang tani ke sawah setengah hari biasanya mendapat upah 50 ribu kadang-kadang 40 ribu, yang penting umumnya itu 50 ribu, kalau pekerja di sawah umumnya buwuhnya itu segitu maksimal 50 ribu, akan tetapi orang yang mampu (ekonominya menengah keatas) bisa lebih dari 50, ya seperti itu dicatat umumnya 50 ribu terkadang orang lain juga (buwoh) lebih tapi juga dicatat nanti kalau punya hajat dikembalikan, kalau ibu-ibu biasanya beras gula, awalnya beras dua kilo kemudian ditambahi gula dua kilo, mie dua bal terkadang begitu, undangan ditegur kalau ada kekurangan, tidak semua orang yang menegur seperti itu, biasanya kalau disini yang ditegur itu undangan uang, biasanya buwoh uang banyak terus menggantinya itu sedikit biasanya diingatkan, tradisi seperti itu masih berlaku di daerah sini, (menegur atau meminta kembali itu biasanya buat) orang yang terlalu perhitungan, menaruh atau menyumbang itu berniat untuk kerukunan biasanya umumnya berapa, umpama umumnya 50 ribu ya 50 ribu, atau 100 ribu jadi orang yang dibuwuhi mengembalikan 100 ribu. Waktu masih kecil tidak pernah mendengarkan istilah seperti itu (tegur-menegur) baru-baru ini saja, akan tetapi tidak semua orang, hanya satu dua orang saja.”

Dari pernyataan wawancara dengan bapak Abdul Kodir umumnya di Dusun Kaliputih jumlah *Buwohan* yang dibawa orang lak-laki Rp. 50.000. dilihat dari pekerjaan kesehariannya, akan tetapi ada juga yang nyumbang lebih dari Rp. 50.000., tergantung kemampuan ekonomi penyumbang, kemudian di catat, ketika penyumbang mempunyai hajatan maka harus dikembalikan. Sedangkan sumbangan yang dilakukan oleh para ibu yaitu membawa

⁶⁷ Abdul Kodir, Wawancara, (Pasuruan. 09-Mei-2016)

beras, gula, mie dan lain-lain, jika dalam pengembalian terdapat kekurangan maka ditegur atau diingatkan, akan tetapi tidak semua orang menegur seperti itu, tradisi tegur-menegur masih ada dan berjalan sampai sekarang, tradisi semacam itu baru muncul, akan tetapi tidak semua orang, hanya satu dua orang saja yang menagih dan menegur jika terdapat kekurangan dalam pengembalian.

4. Bpk. H. Muhid

Beliau adalah RW Dusun Kaliputih, beliau menuturkan dalam wawancaranya:

Daerah meriki (jumlah barang bawaan atau nominal) ringan, nek boloh daerah kene peleng akeh 3 kg 4 kg beras 3 kg ringan nek wong kene, corone wong kene misale aku duwe gawe peng 4 nek wong kene gak teliti, tapi gak semuanya orang itu begitu, kadang onok wong dibuwuhi sampek peng 4 pas kene due gawe balekno 1, iku masalah tradisi, istilah daerah kene, buwoh iku seng digowo ibu-ibu seng digowo wong lanang termasuk duwek iku buwoh, nek beras karo gula termasuk buwone wong wedok, nek duwek termasuk buwone wong lanang. Tradisi saiki muncul masih wong wedok akeh seng buwoh duwek. Nek cara hak misale aku buwoh Rp.50.000 nang si-A trus si-A buwoh nang aku Rp. 25.000. nek coro wong kene langsung di omong dirasani digunem “aku biyen buwoh sak mene kok nyaur sakmene” nek coro kene diam-diam. Aku pernah nyacak buwoh akeh nang wong-wong 30.000 jaman ku iko tekoe 15.000, 10.000., berarti tradisi buwoh iki nek bagiku y owes gak kenek tak ulangi seng wes yo uwes nek pribadiku. Neng kene nek enek seng balekno kurang nek wong wedok di ilengno, masalah buwuhan dicatet iku mulai biyen, mulane wong nek ngomong kan weroh teko catetane, misle si-A 50.000 nek wedok luweh dowoh beras 2 kg gula 3 kg kadang sek ditumpang mie 1 bal mulakna mendetili ngene iki perlune mene-mene nek nyaor iku cekne apik, baleknoe cek wotoh, tradisi negur utowo ngelengaken naliko enek kekurangan nang daerah kene onok, iku terjadi nang

*wong wedok dielengno langsung nek wong lanang gak diilengno tapi geruneng “aku buwuh sakmene teko sak mene”.*⁶⁸

Artinya:

Daerah sini (jumlah barang bawaan atau nominal) termasuk ringan, jika masih saudara daerah sini paling banyak membawa 3 kg 4 kg beras atau 3 kg beras kalau daerah sini ringan, semisal seumpama saya punya hajatan 4x, kalau orang daerah sini tidak teliti, tapi tidak semua orang seperti itu, terkadang ada orang yang dibuwuhi 4x, ketika mengembalikan cuma 1x, itu adalah masalah tradisi, istilahnya untuk daerah sini, buwuh adalah sesuatu yang dibawa ibu-ibu maupun yang dibawa laki-laki berupa uang itu termasuk buwuh, beras dan gula termasuk buwuhnya orang perempuan sedang kan uang termasuk buwuhnya orang laki-laki. Tradisi sekarang muncul ada juga perempuan yang buwuh membawa uang. Kalau dilihat dari segi hak (hak adami) semisal saya buwuh Rp. 50.000 pada si-A terus si-A buwuh pada saya Rp.25.000. kalau di daerah sini langsung di rasani, ghibah dibuat perbincangan orang banyak “saya dulu buwuh sekian tapi ngembalikannya Cuma sekian” untuk daerah sini diam-diam. Saya pernah mencoba buwuh banyak pada banyak orang 30.000 ternyata kembalinya 15.000, 10.000., berarti buwuh di daerah ini tidak bisa saya ulangi, yang udah lewat biarlah. Kalau di daerah sini kalau mengembalikannya kurang diingatkan, masalah buwuh dicatat itu sudah ada sejak dahulu, maka dari itu, maka dari itu orang yang berbicara (menagih kekurangan) tahu dari catatan yang ada, misalnya si-A 50.000., kalau perempuan tatatannta lebih panjang, beras 2 kg gula 3 kg, terkadang ada yang numpang (menambahi) mie 1 bal, maka dari itu mendetili seperti ini suatu saat ketika hendak mengembalikan biar bagus, mengembalikannya biar utuh, tradisi negur atau mengingatkan ketika adanya kekurangan dalam pengembalian di daerah sini ada, itu terjadi pada orang perempuan diingatkan langsung, untuk orang laki-laki dibuat bahan omongan orang banyak “dulu saya buwuh sekian balik sekian”.

Dari pernyataan wawancara dengan Bapak Haji Muhid beliau menuturkan: bahwasannya tradisi buwuh yang ada pada daerah Dusun Kaliputih ini jumlah barang bawaan atau nominal buwuh terdolong

⁶⁸ Muhid, Wawancara, (Pasuruan. 27-Juni-2016)

ringan, hal ini dibuktikan ketika kerabat atau tetangga mempunyai hajat rata-rata paling banyak membawa 3 kg atau 4 kg beras atau gula, contoh seumpama ada orang yang pernah dibuwuhi 4x, tetapi ketika mengembalikan cuman 1x, istilah buwuh untuk daerah sini adalah sesuatu baik berupa barang beras, gula, mie dan lain-lain maupun uang yang dibawa laki-laki atau perempuan ketika menghadiri acara walimah sama-sama termasuk buwuh, seumpama ada orang yang buwuh 50.000 ketika ia mengembalikan 25.000 tidak sesuai dengan yang telah ia terima kalau di daerah sini langsung dirasani (menjadi bahan omongan orang banyak) “saya dulu buwuh sekian tapi cuman dikembalikan sekian”. seumpama pengembalian kurang dari yang ia berikan maka akan diingatkan, adapun catat mencatat itu sudah ada sejak dulu maka dari itu teguran ketika terdapat kekurangan sesuai dengan yang telah tercatat, itu terjadi pada perempuan langsung diingatkan ketika ada kekurangan dalam pengembalian sedangkan laki-laki biasanya dibuat bahan omongan orang banyak.

5. Bpk. Arda,I

Beliau adalah RT Dusun Kaliputih pernah mengadakan acara walimah, yang mana beliau pernah diingatkan oleh seorang yang mempunyai hajat karena beliau tidak menyumbang serta mendapatkan kekurangan dalam pengembalian buwuh, beliau menuturkan dalam wawancaranya:

Nek nang kene undangan pernikahan tergantung wonge, nek aku nilai nominale tenaga kerja, gek kene kasarane kuli petani sekisuk 50.000 aku gawe patokan iku, masalahe gak ngerugekno kerukunan, kadang nek wong delok catetan, nek aku gak delok catetan, masalahe nilai nominale duwek tambah tahun kan tambah menurun, tapi gak semua wong ngunu, nek sak iki nilai kuli 50.000 nyumbang yo 50.000. pihak seng ketumpangan delok nilaine seng pernah nyumbang, mangko seumpomo nilai duwite digawe 100.000 yo kudu mengikuti perkembangan, desesuwekno nilai mata uang seng meningkat, tapi yo gak kabeh, kadang yo delok catetan, nek catetane 100.000 yo baleknoe 100.000., undangan bapak-bapak, remaja bentuk uang kalau ibu-ibu yang dibawa beras, mie, gula, rata-rata itu, kalau minyak goreng, rokok, minuman iku biasane nyeleh, dekek ambek buwuh ibu beda, buwuh iku biasane gowo duwek, nek kene kan sistem kerukunan. Aku yo pernah slametan, lahyo aku biyen buwuh sakmene tapi baleknoe yo sakmene, padahal tenaga kerja 50.000 tapi sek pancet 10.000, kan terlalu. Tenaga kerja biyen ambek saiki kan wes beda mundak, nek aku gawe patokan iku. nek pernah ketumpangan biyen dibuwuhi terus gak teko kadang enek seng diilingno kadang yo meneng, aku pernah ngalami ngunu “ketumpangan kok gak buwuh”, biasane nek petuk koyok yo’opo ngunu, rumongso dewe. Nek nang kene nek ketumpangan akeh tekoe.⁶⁹

Artinya:

Untuk daerah sini undangan pernikahan tergantung orangnya, kalau saya menilai dari nominalnya tenaga kerja, disini umumnya kuli petani setengah hari 50.000 saya memakai patokan itu, karena tidak merugikan kerukunan, terkadang ada orang yang melihat catatan, kalau saya tidak melihat catatan, masalahnya nilai uang tambah tahun menurun, tapi tidak semua orang seperti itu, kalau sekarang bayaran kuli 50.000 nyumbangnya 50.000, pihak ketumpangan (yang pernah dibuwuhi) melihat nilai orang yang pernah menyumbang, seumpama nyumbangnya 100.000 mengembalikannya harus mengikuti perkembangan atau kenaikan mata uang, akan tetapi tidak semuanya, ada yang melihat catatan, kalau catatannya 100.000 mengembalikannya 100.000., bapa-bapak atau remaja biasanya membawa uang, sedangkan ibu-ibu membawa beras, mie, gula, kalau minyak goreng, rokok, minuman itu biasanya nyeleh (meletakkan/titip). nyeleh sama buwuh itu beda, kalau buwuh

⁶⁹ Arda,I, Wawancara, (Pasuruan. 27-Juni-2016)

biasanya membawa uang, kalau disini kan sistem kerukunan. Saya juga pernah mengadakan acara walimah, saya dulu buwuh sekian tapi dikembalikan cuman sekian, padahal tenaga kerja sudah naik 50.000 tapi dikembalikan masih tetap 10.000 itu kan keterlaluhan. Tenaga kerja dulu dan sekarang kan berbeda sudah naik, kalau saya memakai patokan itu. Seumpama ada yang pernah ketumpangan (pernah dibuwuhi) terkadang ada yang diingatkan ada juga yang diam, saya pernah mengalami seperti itu (diingatkan atau ditegur orang) “ketumpangan (pernah dibuwuhi) tapi tidak nyumbang balik”, kalau bertemu orangnya kayak gimana gitu, merasa belum mengembalikan. Kalau daerah sini ketika pernah dibuwuhi banyak datangnya untuk mengembalikan dari pada tidaknya.

Dari pernyataan wawancara dengan bapak Arda, I beliau menuturkan bahwasannya tradisi buwuhan yang ada dalam masyarakat Dusun Kaliputih nominal buwuhan yang dibawa ketika acara walimah dilihat dari tenaga kerja, di daerah sini umumnya tenaga kerja petani setengah hari 50.000 maka biasanya menyumbang buwuhan kisaran 50.000 sedangkan pengembaliannya dilihat dari perkembangan mata uang yang ada, seumpama tahun 2016 nyumbang uang 50.000 dua tahun kedepan melebihi dari sumbangan yang pernah diberikan karena nilai 50.000 tahun 2016 dengan 2, 3, 4 tahun kedepan sudah berbeda, akan tetapi sebagian orang biasanya mengembalikannya melihat catatan yang ada. Buwuhan yang dibawa laki-laki berupa uang sedangkan wanita biasanya membawa beras, mie, gula, sedangkan minyak goreng, rokok biasanya dititipkan, menurut beliau buwuh dan nyeleh itu beda, kalo buwuh menggunakan uang sedangkan nyeleh menggunakan barang, beliau pernah mengadakan walimah ketika ia menerima kembali pemberian yang telah ia berikan ternyata tidak sesuai dengan yang telah ia berikan,

atau niainya tidak sepadan dengan nilai mata uang terdahulu. Seumpama ada yang pernah dibuwuhi kemudian tidak menyumbang balik atau sumbangannya kurang dari yang telah ia berikan ada yang diingatkan ada yang diam tidak diingatkan, beliau pernah ditegur atau diingatkan ketika tidak menyumbang balik orang yang pernah nyumbang bilang “pernah disumbang tapi kok tidak nyumbang balik”, kalau bertemu orangnya, merasa, yakni merasa belum mengembalikan, akan tetapi masyarakat daerah sini ketika pernah dibuwuhi banyak yang datang untuk mengembalikan.

6. Bpk. Damuji

Beliau adalah tokoh masyarakat, karena dari kegiatan yang ada dalam masyarakat yang berhubungan dengan masjid, pngajian sampai mengurus jenazah beliau adalah rujukan masyarakat Dusun Kaliputih. Beliau menuturkan dalam wawancaranya:

Daerah kene bukan ngutangno sajane, umpamane kerukunan antar tetangga biasane katakana buwoh duwek 25.000 minimal ngembalikan duatahun kedepan mengembalikan pada orang yang hajatan minimal 25.000. masalahe uang 25.000 harini dengan 25.000 yang akan datang kan berbeda jelase harus diatase 30.000 sampai 35.000 ribu. Masalahe orang selametan gak mungkin saiki tok minimal punya anak dua dan tiga besok nek dekek buwone diatas iku jelase lebih tahun lebih larang ditimbang tahun iki. Beras yo ngunu, beras ngikuti harga cuman tetep ae dekek e 2 kg baleknoe 2 kg cumak nilaine kan lain, beras saiki 10.000 beberapa tahun akan datang 12.000 atau 13.000 ribu perkilo gulo juga sebalie, cuman nek wong kene kebanyakan gak mungkin nek gak balekno, mungkin sata otowo seng nakal iso ae gak balekno, cuman nek onok seng sampek gak balekno kan biasae diomong ambek wong, wong iku nakalan, sakwaya-waya nek duwe gawe gak mungkin enek seng buwoh

kebanyakan. Beras gula iku seng gowo orang perempuan kuwe utowo rokok, numpangi istilaha nek wong kene, kadang-kadang sak durunge numpangi jalok emang “tolong aku ape selamatan dino iki, bulan iki, keono rokok sak pres utowo dua pres” biasane ngunu pancene, cuman ninaine rokok saiki 135.000., 1 tahun 2 tahun kedepan gak mungkin 135.000 mungkin iso 150.000. biasane nek wong kene tumpangan ambek barang nek bedakno, nek buwoh jelas beras 2 kg minimal, biasane ditumpangi nek enek gulo, mie, biasane jalok (jalok ditumpangi) utowo biasane nek onok gedang biasane deleh gedang sak tundun nek wonge due hajat diasane wes enek catetane gak usah diomongi, enek seng deleh minuman beberapa dus, sudah biasa waktu itu aku pernah ngilengno 20 dus pas deleh bahkan enek sampek 55 dos jaman iko gek omah 2011. Siapa yang tandoor bakal manen sesok ngunu tok ae nek wong kene, seandainya pas due hajatan wonge gak iso nyaur minimal kondo “sepurane seng akeh aku gak iso nyaur masalahe aku keadaan koyok ngene sakwaya-waya bekne mben peyan mantu maneh nyunat maneh iso mengembalikan”. Tradisi ngunu iku sudah turun temurun kemungkinan sengerti ku wes koyok ngene iki, mulai sek jaman ku sunat, seng tak eleng mulai tahun 1970 an Pak Mandor Bpk RW iku sampek di sewo nang sunyo konkon nyateti buwuhan jatikunci, sumberingin, soale gurung onok seng iso baca tulis jaman iku.⁷⁰

Artinya:

Daerah sini sebenarnya istilahnya bukan menghutangi, akan tetapi untuk kerukunan antar tetangga, umpama buwoh uang 25.000 minimal mengemlaikan 25.000. masalahnya uang 25.000 hari ini dengan 25.000 yang akan datang berbeda nilainya bisa 30.000 sampai 35.000. masalahnya orang yang hajatan tidak mungkin hari ini saja minimal biasanya punya anak dua dan tiga suatu saat kalau menyumbang atau buwoh pastinya kedepannya tambah tahun tambah lebih mahal dari tahun sekarang. Begitu juga beras, beras mengikuti harga, jumlahnya sama seumpama mengembalikan akan tetapi nilai atau harganya juga berbeda dari tahun sebelumnya, sekarang beras 10.000 beberapa tahun yang akan datang 12.000 atau 13.000 ribu perkilo gula juga sebaliknya. Orang daerah sini tidak mungkin kalau tidak mengembalikan, mungkin satu atau dua orang atau orang yang nakal tidak mengembalikannya, akan tetapi kalau sampai ada yang tidak mengembalikan biasanya dirasani / dibuat bahan omongan orang,

⁷⁰ Damuji, Wawancara, (Pasuruan. 27-Juni-2016)

orang itu nakal, suwaktu-waktu seumpama dia punya hajatan tidak mungkin ada yang buwuh kebanyakan. Beras, gula biasanya perempuan yang membawa, kuwe atau rokok istilahnya biasanya numpang, terkadang sebelum numpang memang diminta “tolong besok saya mau mengadakan hajatan hari ini, bulan ini, berikan rokok 1 atau 2 pres” biasanya begitu, akan tetapi nilai rokok sekarang 1 sampai 2 tahun kedepan tidak mungkin sama. Cara membedakan tumpangan sama buwohan, kau buwuh jelas beras dua kilo minimal, seumpama ada lebih itu namanya ditumpangi gula, mie, kalau ada gedang satu tangkai kau orang daerah sisni sudah mempunyai catatan, jadi tidak usah di dingatkan lagi, ada juga yang menaruh minuman beberapa kerdus, saya juga pernah mengingatkan orang 20 kerdus pada waktu menaruh waktu hajatan bahkan sampai 55 kerdus dirumah pada zaman itu tahun 2011. Siapa yang menanam bakal menuai keesokan harinya bagi orang daerah sini, seumpama waktu hajatan orang tersebut tidak bisa mengembalikan minimal dia bilang “maaf saya belum bisa mengembalikan sewaktu-waktu seumpama punya hajatan lagi besok bisa mengembalikan”. Tradisi seperti itu sudah turun temurun kira-kira sepengetahuan saya seperti ini mulai zaman saya sunat, yang saya ingat mulai tahun 1970 an Bapak Mandor Bapak RW bahkan disewo orang Daerah Sunyo disuruh untuk mencatat buwohan, termasuk daerah Jatikunci, Sumberingin, soalnya pada waktu itu jarang atau belum ada orang yang bisa baca tulis.

Dari pernyataan wawancara dengan bapak damuji beliau menuturkan bahwasannya tradisi buwohan yang ada dalam masyarakat Dusun Kaliputih bertujuan untuk kerukunan antar tetangga. Biasanya seumpama menyumbang 25.000 beberapa tahun kedepan orang tersebut mengembalikan 30.000 bisa sampai 35.000., karena orang yang hajatan tidak mungkin hanya 1x pastinya kedepannya beberapa tahun pasti punya acara hajatan baik walimatul hitan, atau walimah nikah. Masyarakat dusun ini tidak mungkin tidak mengembalikan seumpama ada yang tidak mengembalikan dia termasuk orang nakal tidak mau mengembalikan pemberian orang

lain, akan tetapi seumpama ia tidak mengembalikan akan di buat bahan omongan orang lain, suatu saat ketika ia mempunyai hajat kemungkinan masyarakat atau para tetangga mayoritas tidak ada yang buwuh. Buwuh yang dibawa perempuan berupa beras, gula, sedangkan kelebihan dari itu menyertakan kuwe, rokok istilahnya numpang, adapun cara membedakan buwuhan dan numpang dengan cara dilihat dari selain barang bawaan beras dan uang, seperti gula, mie, roti, kuwe, minyak goreng, gedang, minuman dan lain-lain itu biasanya disebut dengan tumpangan. Barang siapa yang menanam bakal menuai kesesokan harinya bagi masyarakat daerah sini, seumpama ada seseorang yang tidak bisa mengembalikan karena adanya halangan ekonomi atau lain-lain, minimal biasanya orang tersebut memberi tahukan. Sedangkan tradisi catat mencatat dalam walimah sudah ada sejak dahulu turun temurun, beliau ingat pada tahun sekitar 1970 ada salah seorang masyarakat yang menjadi juru tulis ketika adanya acara hajatan, untuk menulis nominal atau barang bawaan ketika buwuhan, karena pada masa itu jarang ditemukan orang yang bisa membaca dan menulis.

4. Tradisi *Buwuh* dalam *Walimah* di Dusun Kaliputih Desa Sumbersuko Kec. Gempol Kab. Pasuruan di Tinjau dari *Mazhab Syafi'i*.

Tradisi *Buwuh* dalam walimah yang berjalan di Dusun Kaliputih Desa Sumbersuko termasuk dalam kategori hibah atau pemberian, karena esensi dari *Buwuh* sama seperti hibah yaitu untuk mempererat hubungan

antar sesama serta adanya unrus saling tolong menolong, hal ini sebagaimana yang telah difirmankan Allah swt. dalam Al-Qur'an:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ

Artinya:

*“Dan tolong menolonglah kalian dalam kebaikan dan taqwa”*⁷¹

Adapun menghibahkan sesuatu kepada orang lain seperti beras, uang, gula, mie, daging, roti dan lain-lain dalam walimah adalah bentuk tolong-menolong antar sesama kekerabatan. Nabi Muhammad saw., juga menganjurkan untuk saling memberikan hadiah, karena hal tersebut dapat menimbulkan cinta dan kasih antar sesama, sebagaimana yang disabdakan oleh baginda Nabi Muhammad saw. diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah r.h., berliu bersabdah⁷² :

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "تَهَادُّوا تَحَابُّوا"

Artinya:

Rasulullah SAW. Bersabdah: “Salinglah memberi hadiah maka kalian akan saling mengasihi”

Tradisi *Buwoh* dalam walimah yang diterapkan oleh masyarakat, mereka berharap suatu saat pemberian tersebut dikembalikan ketika ia mempunyai hajat, jika tidak dikembalikan maka mereka meminta kembali dengancara menegurnya.

⁷¹ Al-Qur'an dan Tarjamah, (RI. Bogor: Departemen Agama 2007), (Al-Maidah: 2) h. 106

⁷² Imam Abi Zakariya Mahyaddin bin Syaraf An-Nawawi, *Al-Majmu' Syarhu Al-Muhazhab*, Juz-16, h.

Adapun meminta kembali sebuah pemberian Jumbuh ulama' berpendapat bahwa meminta kembali barang yang telah dihibahkan hukumnya haram. Tidak halal bagi seseorang untuk meminta kembali hibah yang telah ia berikan walau dari saudara atau istri, kecuali hibah seorang ayah kepada anaknya.⁷³ Adapun dalil yang menunjukkan pengharamannya diriwayat dari Ibnu Abbas ra. Menyebutkan:

لَيْسَ لَنَا مِثْلُ السُّوءِ الَّذِي يَعُودُ فِي هَيْبَتِهِ كَالْكَلْبِ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ

Artinya:

“janganlah kita bersifat dengan perumpamaan yang buruk, yaitu bahwa orang yang menarik kembali pemberiannya seperti anjing yang menelan kembali muntahnya”

Akan tetapi bentuk hibah yang diterapkan dalam masyarakat Dusun Kaliputih mengharapkan adanya sebuah kembali dalam hibah, jika orang yang ia beri tidak membalas hibahnya, maka ia berhak untuk meminta kembali, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Salim ra. Dari ayahnya, bahwa Rasulullah saw. bersabda.⁷⁴

مَنْ وَهَبَ هِبَةً فَهُوَ أَحَقُّ مِنْهَا مَالًا يُثَبُّ مِنْهَا

Artinya:

“Barangsiapa memberi sebuah hibah maka ia masih berhak atas harta tersebut (menarik kembali), kecuali sudah diberi balasan.”

⁷³ Sayyid Sabiq, *fiqh sunnah*, jilid-3, diterjemah oleh Aseb Sobari dan Sofwan Abbas, (Jakarta: Al-I'tishom Cahaya Umat, cet ke-3, 2011) h. 616

⁷⁴ Sayyid Sabiq, *fiqh sunnah*, tarjamah, h. 617

Maksudnya adalah orang yang memberi hibah itu menginginkannya untuk dibalas, dalam hal ini ia boleh meminta kembali jika orang yang ia beri hibah tidak membalasnya.⁷⁵

Mengembalikan buwuhan baik berupa barang atau uang sudah menjadi kebiasaan masyarakat Dusun Kaliputih. Maka kebiasaan tersebut bisa dijadikan sebuah argumen atau hujjah yang harus dilakukan oleh masyarakat. hal ini berdasarkan kaidah:

اسْتِعْمَالُ النَّاسِ حُجَّةٌ يَجِبُ الْعَمَلُ بِهَا

Artinya:

“yang sudah menjadi kebiasaan orang banyak, maka bisa menjadi hujjah (argumen) yang harus dilakukan”.⁷⁶

Dalam kaidah lain juga dijelaskan:

الْمَعْرُوفُ عُرْفًا كَالْمَشْرُوطِ شَرْطًا

Artinya:

“Sesuatu yang sudah dikenal secara U'rf (adat) adalah seperti sesuatu yang disyaratkan dengan suatu syarat”.⁷⁷

Maksud dari kaidah ini adalah suatu yang sudah dikenal (masyhur) oleh masyarakat secara U'rf atau (adat) dalam sebuah komunitas masyarakat adalah menempati posisi hukumnya sama dengan sebuah

⁷⁵ Sayyid Sabiq, *fiqh sunnah*, terjemah, h. 617

⁷⁶ Abbas Arfan, *99 kaidah Fiqh Muamalah Kulliyah*, (malang: UIN MALIKI PRESS, 2011) h. 197

⁷⁷ Abbas Arfan, *99 kaidah Fiqh Muamalah Kulliyah*, h. 207

syarat yang disyaratkan (disebutkan dengan jelas), walaupun sesuatu itu tidak disebutkan dalam sebuah akad (transaksi) atau ucapan (dalam hal ini adalah buwuh dalam walimah), sehingga sesuatu itu harus diposisikan (dihukumi) ada, sebagaimana syarat yang telah disebut dalam sebuah akad haruslah ada atau dilakukan. Namun dengan syarat sesuatu yang makruf atau masyhur atau tidak bertentangan dengan syariat islam.





BAB V

PENUTUP

C. Kesimpulan

Setelah paparan, penelitian dan analisis yang peneliti lakukan tentang tradisi *Buwoh* dalam walimah ditinjau dari *Mazhab Syafi'i* maka peneliti menarik sebuah kesimpulan dalam penelitian ini:

1. Tradisi yang berkembang dalam masyarakat Desa Kaliputih Dusun Sumbersuko yaitu mereka meminta kembali *Buwohan* (sumbangan) yang telah mereka berikan dengan cara menegur atau mengingatkan orang yang *Buwoh* (penyumbang) apabila terdapat kekurangan dalam pengembalian atau pengembalian tidak sepadan dengan pemberian, baik berupa barang maupun uang.

2. Tinjauan *Mazhab Syafi'i* dalam tradisi yang berkembang di Desa Kaliputih Dusun Sumbersuko yaitu meminta kembali *Buwohan* (sumbangan) yang telah diberikan hukumnya boleh, karena bentuk hibah yang diterapkan dalam masyarakat Dusun Kaliputih mengharapkan adanya sebuah kembali dalam hibah, jika orang yang ia beri tidak membalas hibahnya, maka ia berhak untuk meminta kembali.

D. Saran

Adapun saran untuk masyarakat yang menegur tamu yang *Buwoh* ketika terdapat kekurangan dalam pengembalian hendaknya orang lain tidak mengetahuinya, karena hal tersebut akan menjadikan bahan omongan masyarakat, serta penyumbang merasa terkucilkan dan enggan untuk berpartisipasi *Buwoh* ketika ada tetangga yang mengadakan walimah. Akan tetapi alangkah baiknya jika terdapat kekurangan dalam pengembalian *Buwoh* shohibul walimah tidak menegurnya, karena esensi dari sebuah hibah adalah memberikan hak milik, benda atau barang tanpa mengharapkan ganti yang dilakukan secara suka rela ketika pemberi masih hidup untuk melaksanakan kesunnatan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Kitab dan Buku

- Al-Qur'an dan Tarjamah. Bogor: Departemen Agama RI. 2007
- Al-Bukhori, Muhammad bin Ismail. *Shahih Bukhori*. Lebanon: Darul Fikr. Baerut 2006
- Arfan, Abbas. *99 Kaidah Fiqh Muamalah Kulliyah*, Malang: UIN MALIKI PRESS, 2011
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta. 2002
- An-Nawawi, Abi Zakariya Mahyaddin bin Syaraf. *Al-Majmu' Syarhu Al-Muhazhab,* : Darul Fikr.
- Budiman, Akbar. *Prektek Resepsi (walimah) Perkawinan Adat Suku Bugis Dalam Tinjauan Urf'* (studi kasus di Kel. Anaiwoi Kec. Tanggetada Kab. Kolaka Prov. Sulawesi Tenggara). skripsi Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, Fakultas Syari'ah. 2014
- Cahya, Ade. *Bagaimana Kemiskinan diukur?*. Bogor: cipta. 2004
- Ikbar, Yanuar. *Metode Penelitian Social Kualitatif (panduan membuat tugas akhir atau karya ilmiah)*. Bandung: Refika Aditama. 2012
- Mubarak, M. Mufti. *Ensiklopedi Walimah (tuntunan mudah dan barokah walimah-aqiqoh-khitan-nikah-haji-dan kematian)*. Java pustaka. Surabaya: 2008

Qibtiyah, Zainy Mariatul. *Pandangan Masyarakat Terhadap Tradisi Pesta Perkawinan* (studi kasus dipesisir Desa Kilensari Kec. Panarukan Kab. situbondo) Skripsi. Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, Fakultas Syari'ah. 2008

Ratna, Nyoman kuta. *Metodologi Penelitian (kajian budaya dan ilmu social humaniora pada umumnya)*. Yogyakarta: Pustaka pelajar. 2010

Sabiq, Sayyid. *Fiqih Sunnah*, jilid-3, diterjemah oleh Aseb Sobari dan Sofwan Abbas, Jakarta: Al-I'tishom Cahaya Umat, cet ke-3, 2011

Syafi'I, Imam Syafi'i Abu Abdullah Muhammad bin Idris. *Ringkasan kitab Al-Umm buku-2 (jilid 3-6)*, Jakarta: Pustaka Azam, 2012

Sedarmayanti dan Syarifudin Hidayat. *Metodologi Penelitian*. Bandung: CV. Mandar Maju. 2002

Singaribun, Masri. dan Effendi, Sofian. *Metode Penelitian Survey*. Jakarta: Pustaka LP3ES. 1989

Tohir, Achmad. *Pandangan Masyarakat Tentang Undangan "Pecutan" dalam walimah pernikahan* (Studi Kasus di Kelurahan Kotalama Kec. Kedungkandang Malang) skripsi. Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, Fakultas Syari'ah. 2007

Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat (Kajian Fikih Nikah Lengkap)*. Jakarta: Rajawali Pers. 2009

Zuhaili, Wahbah. *Fiqih Islam Waadillatuh*. Penerjemah. Abdul Hayyie Al-Kattani. dkk; Juz-5. Jakarta: Gema Insani. 2011

B. Website

[http://www.bkkbn.go.id/pivince/yogya/MENU 04.html](http://www.bkkbn.go.id/pivince/yogya/MENU%2004.html). diakses pada tanggal: 28 mei 2016



LAMPIRAN-LAMPIRAN

Foto wawancara dengan Ibu Taslimah (informan I)



Foto wawancara dengan Ibu Indah Setiyo Rini (informan II)



Foto Wawancara dengan Bpk Abdul Kodir (informan III)



Foto Wawancara dengan Bpk Arda.I (informan IV)




Foto Wawancara dengan Bpk H. Muhid (informan V)



Foto Wawancara dengan Bpk Damuji (informan VI)



LAMPIRAN- LAMPIRAN





KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK
IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor : 157/BAN-PT/Ak-XVI/S/VII/2013 (Al
Ahwal Al Syakhshiyah)
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399, Faksimile (0341) 559399

BUKTI KONSULTASI

Nama : A. Imam Bukhori
Nim : 12210103
Jurusan : Al-Ahwal Al-Syakhshiyah
Dosen pembimbing : Dr. H. Isroqunnajah, M.Ag.
Judul skripsi : TRADISI *BUWOH* DALAM WALIMAH DITINJAU
DARI *MAZHAB SYAFI'I* (Studi Dusun Kaliputih Desa
Sumbersuko Kec. Gempol Kab. Pasuruan)

No	Hari / Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Senin, 22 Februari 2016	Proposal	1.
2	Senin, 29 Februari 2016	ACC Proposal	2.
3	Senin, 21 Maret 2016	BAB I, II, III	3.
4	Senin, 28 Maret 2016	Revisi BAB I, II, III	4.
5	Selasa, 12 April 2016	BAB IV	5.
6	Kamis, 21 April 2016	Revisi BAB IV	6.
7	Kamis, 5 Mei 2016	Revisi BAB IV	7.
8	Rabu, 18 Mei 2016	BAB V	8.
9	Rabu, 25 Mei 2016	Revisi BAB V	9.
10	Rabu, 1 Juni 2016	Abstrak	10.
11	Senin, 6 Juni 2016	ACC BAB I, II, III, IV, dan V.	11.

Malang, 20 Januari 2012

Mengetahui

a.n. Dekan

Ketua Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah



Dr. Sudirman, M.A.

NIP 19770822 200501 1 003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor : 157/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/VII/2013 (Al Ahwal Al Syakhshiyah)
Terakreditasi "B" SK BAN-PT Nomor : 021/BAN-PT/Ak-XIV/S1/VIII/2011 (Hukum Bisnis Syariah)
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399, Faksimile (0341) 559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id/>

Nomor : Un.03.2/TL.01/936 /2015
Lampiran : 1 eks
Perihal : **Pra-Penelitian**

Kepada Yth.
Kepala BAKESBANGPOL Kab. Pasuruan
Jl. Panglima Sudirman No.54 Pasuruan

Assalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Dengan hormat, kami mohon agar :

Nama : A IMAM BUKHORI
NIM : 12210103
Fakultas : Syariah
Jurusan : Al Ahwal Al Syakhshiyah

diperkenankan mengadakan pra-penelitian (*pra research*) di daerah/lingkungan wewenang **Kepala BAKESBANGPOL Kab. Pasuruan**, guna menyelesaikan tugas akhir/skripsi, yang berjudul: **HUKUM STATUS BUWOH (SUMBANGAN) DALAM WALIMAH DITINJAU DARI URF (Studi Dusun Sb. Suko Kec. Gempol Kab. Pasuruan)**, sebagaimana proposal skripsi terlampir.

Demikian, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu, kami mengucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

a.n Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik



Dr. Sunvandi, M.H.

NIP. 19610415 200003 1 001

Tembusan:

1. Dekan
2. Ketua Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah
3. Kabag. Tata Usaha





KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor : 157/SK/BAN-PT/Ak-XVII/SVII/2013 (Al Ahwal Al Syakhshiyah)
Terakreditasi "B" SK BAN-PT Nomor : 021/BAN-PT/Ak-XIV/S1/VIII/2011 (Hukum Bisnis Syariah)
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399, Faksimile (0341) 559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id/>

Nomor : Un.03.2/TL.01/ **477** /2016
Lampiran : 1 eks
Perihal : **Penelitian**

28 APR 2016

Kepada Yth.
Kepala Bakesbangpol dan Linmas Kabupaten Pasuruan
Jl. Panglima Sudirman No.54 Pasuruan

Assalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Dengan hormat, kami mohon agar :

Nama : A Imam Bukhori
NIM : 12210103
Fakultas : Syariah
Jurusan : Al-Ahwal Al-Syakhshiyah

diperkenankan mengadakan penelitian (*research*) di daerah/lingkungan wewenang Kepala Bakesbangpol dan Linmas Kabupaten Pasuruan, guna menyelesaikan tugas akhir/skripsi, yang berjudul: **TRADISI BUWOH (SUMBANGAN) DALAM WALIMAH DITINJAU DARI FIQIH SYAFI'IYYAH (Studi di Desa Sumbersuko Kec. Gempol Kab. Pasuruan)**, sebagaimana proposal skripsi terlampir. Demikian, atas perhatian dan perkenan Bapak/ibu, kami mengucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

an Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik

Dr. Supandi, M.H.
NIP. 19610415 200003 1 001

Tembusan :

1. Dekan
2. Ketua Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah
3. Kabag. Tata Usaha.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor : 157/SK/BAN-PT/Ak-XVII/S/II/2013 (Al Ahwal Al Syakhshiyah)
Terakreditasi "B" SK BAN-PT Nomor : 021/BAN-PT/Ak-XIV/S1/VIII/2011 (Hukum Bisnis Syariah)
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (03-1) 559399, Faksimile (0341) 559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id/>

Nomor : Un.03.2/TL.01/477/2016
Lampiran : 1 eks
Perihal : **Penelitian**

28 APR 2016

Kepada Yth.
Kepala Bakesbangpol dan Linmas Kabupaten Pasuruan
Jl. Panglima Sudirman No.54 Pasuruan

Assalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Dengan hormat, kami mohon agar :

Nama : A Imam Bukhori
NIM : 12210103
Fakultas : Syariah
Jurusan : Al-Ahwal Al-Syakhshiyah

diperkenankan mengadakan penelitian (*research*) di daerah/lingkungan wewenang Kepala Bakesbangpol dan Linmas Kabupaten Pasuruan, guna menyelesaikan tugas akhir/skripsi, yang berjudul: **TRADISI BUWOH (SUMBANGAN) DALAM WALIMAH DITINJAU DARI FIQH SYAFI'IYAH (Studi di Desa Summersuko Kec. Gempol Kab. Pasuruan)**, sebagaimana proposal skripsi terlampir. Demikian, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu, kami mengucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh



a.n. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik

Dr. Suwandi, M.H.
NIP 19610415 200003 1 001

Tembusan :

1. Dekan
2. Ketua Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah
3. Kabag. Tata Usaha.

